

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PERDA KABUPATEN REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DAN NELAYAN (Studi Kasus di Desa Tunggulsari Kecamatan
Kaliori Kabupaten Rembang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

DIANAH NUR HIDAYATI

(1602036133)

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat)eksemplar
Hal : NaskahSkripsi
A.n. Sdri. Dianah Nur Hidayati

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Dianah Nur Hidayati
Nim : 1602036133
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Peberdayaan Petani dan Nelayan (Studi Kasus di Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 30Oktober 2020

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si

NIP : 196703211993031005

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

NIP : 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngalyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4229/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XI/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Dianah Nur Hidayati**
NIM : 1602036133
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Rembang No 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan (studi kasus di desa Tunggulsari Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang).

Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Pembimbing II : M. Shoim, M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **20 November 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Tolkah, M.A.
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Anggota/Penguji 3 : M. Hakim Junaidi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 November 2020
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ah Imron, SH., M.Ag.

Supangat, M.Ag.

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Thabrani)¹

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi”

(Q.S. Asy-Syu'ara: 183)²

¹ Ath-Tabrani, Al-Ma'jum al-Ausath, Juz VII, 58, dari Jabir Bin Abdullah ra, dishahihkan Muhammad Nasiruddin al-Albani, dalam Kitab *As-Silsikah Ash-Shahihah*.

² Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur tanpa henti, Saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir memberi do'a, dukungan, serta motivasi agar Saya bisa menyelesaikan skripsi ini, terkhusus kepada:

1. Kedua Orang tua ku, Ayahanda Danuri dan Ibunda Mariah Sebagai tanda cinta kasih dan terima kasihku yang tak terhingga. Terima kasih atas segala do'a, cinta kasih, semangat, dan jerih payah yang bapak dan ibu selalu berikan kepadaku. Terima kasih karena setelah mendengar keluhan kesah kalian tentang harga garam pada sore itu di halaman rumah telah memotivasiku untuk melakukan penelitian ini.
2. Teman-teman baik ku Umi, Hidayah, Khanif, Maila, Putri, Esti, Mardiyah, Isna, Zakia, Sibad, Depe. yang sudah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah saat kebuntuan dalam mengerjakan skripsi menghampiri dan selalu memberikan semangat dan menghibur ku.
3. Teman-teman posko KKN mandiri 73 Desa Rengging yang telah mewarnai 45 hari ku, see you on top guys.
4. Teman-teman seperjuangan di kelas HES D serta teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah 2016 yang sedang bersama-sama meraih mimpi. Semoga apa yang selalu kalian cita-citakan dapat terwujud.
5. almamater tercinta UIN Walisongo Semarang

6. Serta diriku sendiri yang telah berjuang sampai titik ini untuk meraih mimpi. Ini bukanlah akhir perjalanan tapi awal menuju kesuksesan untuk meraih mimpi mu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Rembang, 20 September 2020



Dianah Nur Hidayati

1602036133

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Jeer
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye

ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	ـ’	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Ẓukira
2.	يَذْهَبُ	YaẒhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

4. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

5. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

6. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذو الفرود	Ditulis	zawīl furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

7. Ya' nisbah jatuh setelah *ḥarakat kasrah* ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Desa Tunggulsari menjadi salah satu desa penghasil garam di Kecamatan Kaliori. Memiliki lahan yang memadai serta potensi bahan baku garam yang melimpah karena berada di pesisir laut utara semestinya membuat Desa Tunggulsari memiliki peluang besar untuk dapat menghasilkan garam yang berkualitas dan akses pasar dengan lebih baik. Namun semua itu berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Terus merosotnya harga garam masih menjadi persoalan yang tiada hentinya meskipun sudah ada payung hukum yang menaungi para petani garam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari perda Kabupaten Rembang nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan. Serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi perda tersebut menurut konsep Maqashid Syariah yang diperinci pada *Hifz al-Nasf* dan *Hifz al-Mal*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode Normative-Empiris. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris yang nantinya akan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) implementasi dari Perda Kabupaten Rembang nomor 8 tahun 2019 belum cukup efektif dalam membantu para petani garam dalam memperoleh tingkat kesejahteraan khususnya dalam hal resiko harga garam serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang produksi penggaraman. Petani garam di Desa Tunggulsari masih mengalami banyak kendala terkait distribusi garam rakyat serta belum bisa menghasilkan garam dengan persyaratan sesuai yang diinginkan industri. 2) Dalam tinjauan hukum islam, pemerintah sebagai wakil Allah SWT dimuka bumi dalam membuat peraturan harus dapat memegang kokoh syariat-syariat islam dan menjalankan wewenangnya dengan berlaku adil sesuai dengan syariah. Untuk pemenuhan perlindungan jiwa serta perlindungan harta belum dapat tercapai secara penuh. Belum adanya jaminan keselamatan serta jaminan kesehatan bagi petani garam serta masih adanya ketidakadilan distribusi garam rakyat dengan adanya praktek kartel garam dan talaqqi Ruqban membuat tidak adanya pemerataan harta.

Kata kunci, garam, perda, distribusi, maqashid syariah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq , serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN (Studi Kasus di Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang)”*** . Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang akan meraih syafaat beliau kelak di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M. Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran disela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imron, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M. Ag selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
4. Bapak Afif Noor, S. Ag, S.H, M. Hum, selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberi bimbingan dan arahan selama penulis berkuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, beserta staf yang telah membekali berbagai macam ilmu serta pengetahuan.
6. Kedua orang tuaku Bapak Danuri serta Ibu Mariah yang tanpa henti memberikan doa, semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh narasumber dalam penelitian ini yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab

itu,kritik dan saran sangat diharapkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Rembang, 20 September 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dianah Nur Hidayati', written in a cursive style.

Dianah Nur Hidayati

1602036133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, KEBIJAKAN PUBLIK, DAN DISTRIBUSI DALAM ISLAM	
1. Perlindungan Hukum	30
a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	30
b. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	32
2. Kebijakan Publik.....	35
a. Pengertian Kebijakan Publik	35
b. Tingkatan Kebijakan Publik	39
c. Implementasi Kebijakan Publik	40

3.	Konsep Keadilan Distribusi.....	43
a.	Pengertian Keadilan Distribusi.....	43
b.	Peran Pemerintah Dalam Keadilan Distribusi	51
4.	Konsep Maqashid Syari'ah.....	53
a.	Pengertian Maqashid Syari'ah.....	53
b.	Tujuan Maqashid Syari'ah	57
c.	Pembagian Maqashid Syari'ah.....	57

BAB III PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN PETANI GARAM BERDASARKAN PERDA NO 8 TAHUN 2019

1.	Gambaran Umum Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang	70
a.	Kondisi Geografis Desa Tunggulsari	70
b.	Demografi Desa Tunggulsari	71
2.	Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan nelayan.....	80
3.	Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Petani Garam Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2019	83
a.	Kendala Yang Dihadapi Petani Garam di Desa Tunggulsari.....	83
b.	Pola Distribusi Garam Rakyat di Desa Tunggulsari.....	93

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN PETANI GARAM BERDASARKAN PERDA NO 8 TAHUN 2019

1. Analisis Implementasi Perda Kabupaten Rembang No, 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan	100
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda No. 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan	120

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	149
2. Saran	151

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia menjadi negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dengan garis pantai yang membentang sepanjang 108.000 Km menjadikan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai negara penghasil garam dengan kualitas yang mumpuni. Garam sebagai bahan penting untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia garam bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga saja, Namun Garam juga banyak dibutuhkan dalam industri-industri. Sebagai contoh industri kimia, industri pangan, industri peternakan, industri kertas, dan juga industri perminyakan. Garam diklasifikasikan menjadi garam konsumsi dan garam untuk industri. Dalam industri garam memiliki beberapa klasifikasi tersendiri. Dalam industri kimia misalnya mensyaratkan garam dengan kandungan *NaCl* minimal 60%, untuk industri pangan mensyaratkan kandungan *NaCl* pada garam sebesar 97%, dan pada industri perminyakan sebesar 95%.³ Dalam rumah tangga sehari-hari garam dikonsumsi sebagai bahan dapur sebagai penyedap masakan. Dengan banyaknya kebutuhan garam negara Indonesia haruslah bisa meningkatkan produksi serta kualitas garam dalam negeri.

³ Zamrono Salim, Ernawati Munadi, *Info Komoditi Garam*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Jakarta: AMP Press, 2016, 2.

Kondisi potensial lahan tambak garam sampai saat ini sebesar 37.643 Ha, terdiri atas luas lahan tabak garam yang berproduksi seluas 19.889 Ha dan lahan tambak garam yang belum produksi 17.754 Ha lahan produksi. Lahan produksi sebagian besar terdapat dipulau Jawa mencapai luas 16.580 Ha. Dari luas tersebut PT. Garam memiliki lahan seluas 5.190 Ha, dan 11. 390 Ha merupakan lahan tambak garam milik rakyat.⁴

Di wilayah Jawa Tengah khususnya di kabupaten Rembang yang memiliki garis pantai sejauh kurang lebih 62 km melewati 6 (enam) kecamatan. Di wilayah kabupaten Rembang sendiri ada 5 (enam) kecamatan yang menjadi sentra industri garam yaitu Kecamatan Sluke, Sarang, Lasem, Kaliori, dan Rembang. Kecamatan kaliori penyumbang produksi garam terbesar di wilayah kabupaten Rembang. Salah satunya desa yang menjadi sentra produksi garam di Kecamatan Kaliori adalah Desa Tunggul Sari. Desa Tunggulsari terletak di wilayah pesisir pantai utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Pati dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani tambak.

Garam krosok yang dihasilkan oleh para petani di 5 (enam) kecamatan tersebut saat ini mempunyai potensi sebesar 120.000 ton hingga 235.000 ton per tahun yang dihasilkan dari 1.465 Ha tambak garam yang melibatkan 781 pemilik tambak garam dengan petani

⁴ Manadiyanto, “*Dukungan Kebijakan dan Peran Pemerintah Dalam Menuju Swasembada Garam*”, Balai Riset Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Briet, Vol. I, No. 3, (2010).

penggarapnya.⁵ Sedangkan secara keseluruhan produksi garam di wilayah Jawa Tengah sudah mencapai 1.043 juta ton. Untuk tahun 2019 sendiri tingkat produksi garam nasional telah mencapai 2,7 ton. Namun ironisnya dengan predikat pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia serta besarnya potensi produksi garam, Indonesia masih harus mengimpor garam setiap tahunnya.

Impor garam besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah semakin mencekik para petani garam. Akibat impor garam yang besar membuat harga garam lokal anjlok di angka terendah. Padahal untuk produksi garam sendiri mengalami peningkatan dikarenakan musim kemarau yang berlangsung cukup panjang pada tahun 2019. Masuknya garam impor di kabupaten Rembang menekan harga garam lokal karena kalah bersaing dengan garam impor untuk industri.

Kebijakan impor yang diambil pemerintah akan membuat persaingan harga semakin ketat dipasaran karena kualitas dan harga garam impor akan menjadi komoditas unggulan sehingga mau tidak mau memaksa para petani garam lokal untuk menjual produk mereka dengan resiko berapapun harga yang telah ada dipasaran. Kondisi seperti ini akan di manfaatkan oleh para tengkulak untuk semakin menekan harga garam dipasaran. Sebagai pelaku pasar tengkulak berperan sangat penting mengenai keadaan pasar serta mekanisme pendistribusian yang ada dipasar, sehingga hal tersebut

⁵ <https://dpmpstpnaker.rembangkab.go.id/pabrik-pengolahan-garam-konsumsi/>, diakses pada 15 April 2020, pukul 21.27 WIB.

pada akhirnya akan membuat tengkulaklah yang akan menentukan harga garam. Para petani pun tidak bisa menghindari kondisi ini karena mereka sudah tergantung pada para pengepul atau para tengkulak.

Menurut salah satu petani garam di Desa Tunggul Sari harga garam untuk kualitas 1 hanya dihargai sebesar 350 /kg sedangkan untuk garam dengan kualitas 2 hanya dihargai sebesar 200/kg. Para petani tambak garam di Desa Tunggul Sari terpaksa tidak menjual garam-garam mereka dan lebih memilih untuk menyimpan kembali garam produksinya ke pondok-pondok atau gudang-gudang penyimpanan garam yang mereka miliki sampai harga garam kembali normal. Para petani garam di desa Tunggul Sari tidak mau mengambil resiko kerugian yang besar jika harus menjual garam-garam mereka dengan harga yang teramat rendah. Karena jika mereka terpaksa menjual garam mereka, hasil dari penjualan garam yang didapatkan hanya bisa untuk membayar para kuli angkut garam saja.

pemerintah daerah Rembang sendiri sudah mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan. Program pemerintah daerah dalam subsektor perikanan dan pertanian ini antaranya, melindungi petani dan nelayan untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, ketersediaan lahan,

Namun meskipun begitu perlindungan petani berbanding terbalik dengan implementasi dilapangan. adanya permainan harga yang tidak seimbang dipasaran membuat para petani merugi serta adanya kebijakan yang menekankan produktivitas petani garam namun keberhasilan produksi tidak diikut sertakan dengan keterlibatan para petani garam lokal dalam pemasaran dan distribusi sehingga jalur pemasaran dan distribusi dikuasai oleh para tengkulak.

Masyarakat petani garam pada dasarnya berada pada posisi yang paling rendah dalam mekanisme pendistribusi garam dipasaran. Para petani tidak punya kesempatan dalam mengakses produksi garamnya secara langsung dipasaran sehingga mereka tidak punya kuasa dalam menentukan harga produksi garam mereka masing-masing. Kondisi petani garam yang sangat rentan inilah yang menjadikan para petani garam berada dalam kondisi tidak berdaya yang menyebabkan para petani garam selalu kalah dipermainkan oleh para tengkulak, pengepul, atau para pemilik modal yang hanya mementingkan keuntungan pribadi saja.

Pada dasarnya perantara dalam hal jual beli sangat membantu dalam memudahkan transaksi jual beli. Tidak ada larangan ataupun pengingkaran dalam hal tersebut. Namun membiarkan perantara tanpa adanya aturan juga akan berakibat adanya penyalahgunaan tugas dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjaga ekonomi dari pengaruh

buruk perantara perdagangan, maka Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli *Hadir Lidbad*, dimana *supplier* dari perkotaan datang ke produsen yang ada di desa yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar.⁶

Islam sendiri telah mengajarkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan serta mengajarkan tentang bagaimana distribusi yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim berkewajiban untuk mentaati seluruh aturan hukum dan norma jual-beli atau perdagangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para Fuqaha. Diantaranya adalah bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim dituntut untuk selalu berperilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persaingan curang dan kotor sebagaimana Firman Allah dalam Surat Hud [85]⁷ :

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي

“ dan syu'aib berkata: “hai kaum ku, cukuplah takara dan timbangan dengan keadilan, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan hak-hak mereka dan janganlah

⁶ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 94.

⁷ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dengan Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, 62.

kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”

Islam telah memberikan batasan-batasan tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan dan mentrasaksikannya, dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif.⁸ Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil ditengah masyarakat agar tercapainya kesejahteraan bagi setiap masyarakat.

Kebijakan perlindungan sosial sangatlah penting dilakukan untuk memberikan kemudahan petani dalam menjalankan aktifitas produksinya. Hal ini dapat mendukung pula pencapaian swasembada pangan garam, disamping faktor ketersediaan lahan dan pembinaan petani oleh pemerintah. Kebijakan ini juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam lokal, sehingga dapat mendukung produksi garam secara nasional berikut serapan oleh pasar industri.⁹

⁸ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), 204.

⁹ Fauzin, *Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam*, Jurnal Pamator, volume 12 No. 2, Oktober 2019, 115-116.

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan serta pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan (Studi Kasus di Desa Tunggul Sari Kec. Kaliro Kab. Rembang)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis dalam latar belakang, maka penulis ingin mengangkat permasalahan pokok diantaranya:

1. Bagaimana Implementasi perda No. 8 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda No. 8 tahun 2019 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan di Desa Tunggul Sari Kec. Kaliro Kab. Rembang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi perda No. 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Perdan Nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan petani dan nelayan di Desa Tunggul Sari kec. Kaliori kab. Rembang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan tercapainya tujuan penyusunan skripsi diatas, maka penulis berharap memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum positif maupun hukum islam serta Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah kabupaten Rembang untuk menjadikan hasil penelitian ini bahan pertimbangan bagi penyusunan program perlindungan petani khususnya petani garam agar kesejahteraan yang selama ini diidam-idamkan tercapai. Sebagai bahan rujukan bagi teman-teman mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya. Dan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka digunakan untuk mendapat gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan dengan peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan perlindungan terhadap petani tambak.

Skripsi Bayu Pambudi dengan judul penelitian “*Penegakan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Di Kecamatan Stentolo)*”). Dalam penelitian tersebut, peneliti membahas tentang analisis sejauh mana penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikecamatan sentolo. Yang mana dalam penelitian tersebut penelitian menyimpulkan bahwa penegakan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kecamatan sentolo masih belum efektif. Faktor-faktor penghambatnya antara lain belum adanya peraturan tertulis dalam RTRW baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, belum adanya perjanjian yang mengikat lahan pertanian pangan berkelanjutan anatar petani dan pemerintah daerah, serta apabila insentif diberlakukan akan terjadi tumpang tindih dalam *Maqāsid Asy-Syari'ah*.¹⁰

¹⁰ Bayu Pambudi, *Penegakan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (studi di Kecamatan Sentolo)*, Skripsi UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta tahun 2018.

Skripsi Achmad Abdullah Faarchan tentang “*Praktik Perlindungan Hak-Hak Pekerja di Penggilingan Beras ditinjau dari Maqoshid Syariah (studi kasus di UD. Adem Ayem, Gresik)*” dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pekerja penggilingan beras serta bagaimana tinjauan Maqoshid Syariah tentang perlindungan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat peneliti mengambil kesimpulan bahwa UD. Adem Ayem menggunakan perjanjian lisan, akan tetapi perusahaan masih tidak jelas dalam penilaian kerja dan pemberian upah pekerja/buruh, kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja hanya satu yaitu THR pada saat hari raya Idul Fitri, sedangkan dalam pandangan ijarah hanya pada sistem penilaian kerja dan pemberian upah saja yang tidak sesuai dengan syarat ijarah. Yang kedua, perlindungan terhadap hak-hak pekerja di UD. Adem Ayem perspektif Maqoshid Syayriah didapat kesimpulan bahwa di UD Adem Ayem hanya dalam perjanjian kerja sama lisan saja yang telah sesuai. Yang mana perjanjian tersebut untuk menjaga martabat dan harta pekerja/buruh dari *wanpresstasi* dan lain-lain.¹¹

Skripsi Agustina Tri Widiastuti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Kepentingan Umum*”

¹¹ Achmad Abdullah Faarchan tentang “*Praktik Perlindungan Hak-Hak Pekerja di Penggilingan Beras ditinjau dari Maqoshid Syariah (studi kasus di UD. Adem Ayem, Gresik)*”, Skripsi UIN MAULANA MALIK IBRAHIM Malang tahun 2017.

dalam skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah menurut Undang-undang No. 2 tahun 2012 dan bagaimana pandangan islam terhadap hukum bagi pemegang hak atas tanah menurut Undang-undang No. 2 tahun 2012 serta untuk mengetahui pandangan islam terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dari penelitian yang dilakukan peneliti berhasil mendapatkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tercantum pada pasal 37 yaitu dengan cara memberi ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah yang didasarkan atas musyawarah antara pemilik/pemegang hak atas tanah dengan instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini pemerintah. Perlindungan lain juga tercantum pada pasal 38 yaitu pemegang hak atas tanah dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan apabila tidak sepakat dengan ganti rugi yang ditetapkan. Di dalam Islam tidak mempunyai satu teori lengkap yang berhubungan dengan sistem pertanahan, namun praktek-praktek pengadaan tanah juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab melakukan pengadaan tanah dengan cara membeli tanah orang tersebut dengan harga yang setimpal dengan harga tanah yang dilepaskan. Pengadaan tanah baik secara sukarela atau paksa diperbolehkan dalam Islam asal dengan syarat yaitu tanah yang akan dicabut tersebut pemanfaatannya benar-benar digunakan demi

kepentingan umum dan *masalah* nya lebih besar daripada *mudharat* nya.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Suciati tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare)*”, dalam penelitian ini peneliti membahas tentang pentingnya perlindungan hukum terutama pada masyarakat petani dipedesaan yang pada dasarnya berada dalam posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, apalagi didaerah lahan kritis yaitu yang mengandalkan dari tadah hujan. Dari penelitian tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu kehadiran pemerintah memberikan perlindungan kepada petani dengan fasilitas yang ada di desa misalnya dengan memanfaatkan Koperasi atau pinjaman lunak dari lembaga perbankan. Peran aktif perangkat Desa dengan jajarannya sangat diperlukan untuk melindungi petani dan buruh tani dari serangan para investor atau PT yang ingin menanamkan modalnya untuk mencari keuntungan. Pihak pemerintah atau Kepala Desa dan jajarannya bisa melakukan perlindungan terhadap warganya yaitu petani dan buruh tani dengan menyeleksi lewat perjanjian yang dikeluarkan manakala perjanjian yang ditawarkan itu membebani petani.¹³

¹² Agustina Tri Widiastuti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Kepentingan Umum*”, UIN RADEN INTAN Lampung tahun 2018.

¹³ Suciati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare)*”, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.

Jurnal penelitian oleh Firman Setiawan dengan judul “*Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis dengan pendekatan Maqashid Syari’ah)*”, dalam penelitian ini peneliti menyoroti tentang bagaimana tingkat kesejahteraan petani garam di kabupaten Sumenep Madura dalam perspektif Maqashid Syari’ah. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan petani tambak dalam aspek *Hifz ad-din dan Hifz an-Nash* sudah tercapai namun dalam aspek *Hifz al-Nafs, Hifz al-‘Aql dan Hifz al-Mal* masih belum tercapai.¹⁴

Serta penelitian yang ditulis oleh Rizky Gelar Pangestu dengan judul penelitian “*Perlindungan Hukum Terhadap Petani Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Import untuk Komoditas Perikanan dan Penggaraman sebagai Bahan Baku dalam Bahan Penolong Industri*”, dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap petani garam lokal yang produksi garamnya tidak bisa diserap oleh industri karena kualitas dan kuantitasnya kalah dengan produksi garam impor maka perlu adanya perlindungan terhadap petani garam lokal dalam memasarkan produksi garam mereka. Dari penelitian tersebut peneliti mengambil kesimpulan peraturan-peraturan terhadap petambak garam sudah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya belum dapat diwujudkan dengan baik,

¹⁴ Firman Setiawan, *Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis dengan Pendekatan Maqashid Syari’ah)*, Iqtishoduna, Vol. 8, No. 2, Oktober 2019.

walaupun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah dilakukan dengan program PUGAR, tetapi hal ini dilakukan lebih aktif lagi serta cepat untuk menunjang produksi garam rakyat demi mewujudkan Swasembada garam yang dicita-citakan.¹⁵

F. KERANGKA TEORI

kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti,¹⁶ berikut teori-teori yang akan menjadi batasan penulis:

1. Teori Tentang Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah (1) termpat berlindung; (2) perbuatan (hal dan Sebagainya) melinudngi.¹⁷ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Perngkoordinasian kepentingan-keoengtingan dengan cara

¹⁵ Rizky Gelar Pangestu, “*Perlindungan Hukum Terhadap Petani Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Import untuk Komodias Perikanan dan Penggaraman sebagai Bahan Baku dalam Bahan Penolong Industri*”, *Dialogia Luridica*, Volume 10, No. 1, November 2018

¹⁶ Mardanis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 41.

¹⁷ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1991, edisi kedua, Cet. 1, 595.

membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁸ Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan hartkat dan artabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁹ Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terbai menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

2. Teori tentang Kebijakan Publik

Secara umum suatu kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintahan atau pejabat pemerintah. menurut buku kamus administrasi publik (Chandler dan Plano 1998) *public policy* adalah pemanfaatan strategi terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. bahkan Chandler dan Plato juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Disini dapat dilihat bahwa kebijakan tidak semata dilihat dari pemanfaatan strategi dari

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 53.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

sumberdaya tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat mendalam bahkan sangat menentukan.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadikan garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.²¹

3. Teori tentang Keadilan Distribusi

Distribusi dalam konsep Islam tidak mengedepankan aspek ekonomi dimana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan saja, tetapi juga membahas bagaimana bisa distribusi penggunaan potensi kemanusiannya, yaitu berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan, maka dalam distribusi pendapatan terdapat beberapa masalah tentang bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan dan siapakah yang menjamin adanya distribusi pendapatan di masyarakat. Pada sisi lain distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem konvensional dari sisi tujuan, asas ideologi, moral,

²⁰ Dr. Jeane Elisabeth Langlai, *Kebijakan Publik*, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020), 24.

²¹ Taufiqrokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers, 2014), hal. 2

dan sosialnya yang tidak dapat dibandingkan dengan sistem konvensional.²²

Untuk itu kajian distribusi diarahkan paling tidak pada empat hal *Pertama* sumber daya (*human resources and natural resources*). *Kedua* pasar terbuka, terutama yang berkaitan dengan sektor produksi, tenaga kerja, dan relativitas upah buruh. *Ketiga* model ekonomi politik yang menegaskan kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan langsung kepada distribusi pendapatan. *Keempat* model retriaksi, khususnya yang berhubungan dengan masalah mekanisme pasar.²³

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islam yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai ‘wasit’ atas permainan pasar (*al-Muhtasib*) saja, tetapi ia akan berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku pasar lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen, sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.²⁴

4. Konsep Maqashid Syari’ah

²² Muhammad Umar Syabira, *Nahwa Nizham Naqdy Adil*, dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, (terj), (Jakarta: Khalifah, 2006), hal. 212

²³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomu Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 134

²⁴ Anita Rahmawati, “Membangun Sistem Distribusi Persepektif Islam”, *Jurnal Addin*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2010), hal. 106

Maqashid adalah bentuk jamak dari kata maqsad, dari akar kata al-qasdu yang berarti tujuan, maksud, niat, atau target.²⁵ Sedangkan Syariah adalah segala ketetapan Allah yang berkaitan dengan agama islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan para nabi terdahulu. Maka Maqashid al-Syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya.²⁶

Menurut al-Syathibi, ada lima indikator dalam mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia yaitu apabila terpelihara aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ekonomi islam berkonsentrasi pada merealisasikan Maqashid Syariah dan alokasi sumber-sumber daya seperti pada ekonomi konvensional. Tujuan utama syariah (Maqāshid Syari'ah) mendorong kesejahteraan manusia terletak pada perlindungan terhadap lima aspek tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifz al-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafz*), perlindungan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*Hifz an-Nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*).

G. METOD PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan

²⁵ Jasser Auda, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*", (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hal. 32

²⁶ Oni Syahroni, Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 2

yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁷

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian dimana kajian pokok dalam penelitian adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum normatif (koodifikasi, undang-undang, kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Penelitian normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asa-asis hukum, konsep hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.²⁹ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 134

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 24.

cara melihat secara langsung kenyataan yang ada dilapangan tentang penerapan perundang-undnagan atau atura hukum serta melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini penyusun akan terjun secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas bagaimana implementasi terhadap perlindungan petani garam di Desa Tunggul Sari berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi tertentu, guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁰

dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris. Pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat secara langsung implementasi di masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Akhmadi, *Metode Penelitian Bidang*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 11, 2010), 46.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik itu melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³¹ Dalam penelitian ini penyusun memperoleh data melalui proses wawancara dengan para petani garam serta pejabat yang terkait di Desa Tunggul Sari Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari data studi kepustakaan atau dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³² Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier:

- 1) Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³³

³¹ Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum, Ed. 1*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

³² *Ibid*

³³ Peter Mazuki, *Penelitian Hukum*, cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 141.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan titik acuan dalam Hukum Islam.
- b. UUD 1945.
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani garam.
- d. PP Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Penggaraman.
- e. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- f. Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.³⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan perlindungan terhadap petani garam.

³⁴ Abdurrahman Misno, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 75.

Diantaranya : buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai perlindungan petambak garam, kebijakan publik, keadilan distribusi serta konsep tentang Maqashid Syari'ah, hasil penelitian, data dari desa, data dari kelompok tani, serta data dari Kementerian Kelautan dan perikanan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁵ Dimana bahan hukum tersier ini dapat diambil dari: Kamus Hukum, KBBI, Tafsir, dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun meliputi: jzdcnjzdcjn

- a. Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu aktivitas yang sedang berlangsung yang mencakup seluruh aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan alat indranya. Observasi juga bermakna suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk

³⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 55.

mengumpulkan data dan dilakukan secara sistematis sesuai prosedur.³⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan (*non-partisipant observation*). Dimana dalam melakukan observasi peneliti tidak terlibat secara langsung dalam lingkungan yang akan diteliti.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dalam rangka memperoleh pemahaman, bukti, jawaban terhadap implementasi Perda No. 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

- b. Interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara juga merupakan alat pengecekan ulang atas pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan reponden.³⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data jika peneliti telah mengetahui dengan pasti perihal informasi apa yang akan diperoleh.³⁹ Oleh karena itu dalam melakukan wawancara,

³⁶ Abdurrahman Misno, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 79.

³⁷ Nur Indrianto, Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE J, 2002), 157.

³⁸ *Ibid*, 80.

³⁹ *Ibid*

peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui wawancara yang dilakukan dengan petani tambak serta ketua kelompok tani garam dan anggota dari koperasi tani garam.

- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.⁴⁰ Dokumen yang digunakan berupa data anggota kelompok petani tambak, bantuan sarana dan prasarana, surat permohonan bantuan sarana dan prasarana. Data kependudukan Desa Tunggulsari.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.⁴¹

Data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian akan dianalisis dengan metode deskriptif, metode

⁴⁰ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 115.

⁴¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴² Metode ini bertujuan untuk memaparkan fakta pelaksanaan kebijakan publik dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan terhadap para petani garam di Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

Menurut Milles dan Huberman tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif terdiri dari 3 alur kegiatan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan tertulis dilapangan.⁴³

b. Penyajian Data

Menurut Milles dan Huberman penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan

⁴² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 63.

⁴³ Ahmad Tansah, Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkat, 2006), 173.

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurai isinya.⁴⁴

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.⁴⁵

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Dimana dalam masing-masing bab terdapat sub-sub bab untuk mempermudah dalam pengarahannya penulisan dan dapat dipahami dengan sistematis. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

⁴⁴ Sandu Siyoti, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123.

⁴⁵ *Ibid*, 124.

Bab pertama ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas mengenai gambaran umum tentang konsep perlindungan hukum dan kebijakan publik, serta membahas mengenai konsep keadilan distribusi dalam ekonomi islam. Pembahasan selanjutnya mengenai konsep *Maqāshid Syari'ah* kemudian diperinci pada konsep *Hifz an-Nasf* dan *Hifz al-Mal*. Bab ini merupakan landasan teori yang akan dijadikan landasan dalam membahas bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum obyek penelitian yaitu tentang gambaran umum mengenai Desa Tunggul Sari Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tempat penelitian dan mendukung penyusun dalam menganalisis penelitian ini serta perlindungan terhadap petani garam di Desa Tunggul Sari Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang.

Bab Keempat membahas analisis tentang implementasi Perda No. 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan. Dilanjut dengan analisis tinjauan hukum islam tentang perda no 8 tahun 2019.

Bab kelima yaitu penutupan dimana dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan saran dari hasil pengolahan data pada penelitian.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM, KEBIJAKAN PUBLIK, DAN DISTRIBUSI DALAM ISLAM

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum dimana perlindungan hukum yang juga meliputi hak asasi manusia didalamnya tidak lepas dari konsep tersebut. Dalam teori negara hukum secara esensial bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*Subject to the Law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule law*), dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenangnya (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).¹

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan

¹ Muh. Hasrul, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, (Sertasi Program Doktor Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin, Makassar, 2013), 15.

tersebut.² Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan, dan kedalamnya.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah (1) tempat berlindung; (2) perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.⁴ Sedangkan para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵

Menurut CST Kansil yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 53).

³ *Ibid.*

⁴ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991, edisi kedua, Cet. 1, 595).

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan.⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada tindakan karena

⁶ Kancil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas maret, 2004), 3.

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

d. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁸

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dengan profesional. Perlindungan hukum dapat

⁸ Philipus M. Hadjon, Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 30.

diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberi perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu antara lain dengan:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum;
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perjanjian dan pengawasan;
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*currative*); *recovery*; *remed*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁹

Dalam Konteks perlindungan hukum bidang pertanian dan perikanan dapat diartikan sebagai segala upaya untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan bagi para petani dan nelayan serta membantu petani dan nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, kesediaan lahan, kepastian

⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), 31.

usaha, kegagalan panen, risiko harga, perubahan iklim, serta praktek efisiensi biaya usaha.

B. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Dari berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatr kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggar akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatukan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah mejadi undang-undang, apakah mejadi peraturan pemerinntah atau peraturan presiden,

termasuk peraturan daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.¹⁰

Secara umum suatu kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintahan atau pejabat pemerintah. menurut buku kamus administrasi publik (Chandler dan Plano 1998) *public policy* adalah pemanfaatan strategi terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. bahkan Chandler dan Plato juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Disini dapat dilihat bahwa kebijakan tidak semata dilihat dari pemanfaatan strategi dari sumberdaya tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat mendalam bahkan sangat menentukan.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadikan garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan,

¹⁰ Uddin B. Sore, Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), 8.

¹¹ Dr. Jeane Elisabeth Langlai, *Kebijakan Publik*, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020), 24.

organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.¹²

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative all location of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *rojected program of goal, value, and practice* atau suatu program mencapai tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesa yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor yang bukan pemerintah.¹³

Selanjutnya tentang kebijakan publik Dye (2008: 1) mengemukakan "*public policy is what ever goverments choose to do or not,*" konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-

¹²Taufiqrokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negera Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers, 2014), 2.

¹³ *Ibid*, 3-4.

mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.”¹⁴

Aminullah menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.¹⁵

Menurut Said Zainal Abidin, kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya.¹⁶

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada prakteknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintah negara, yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku

¹⁴ Tahir Arifin, *Kebijakan Publik dan Trasparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: ALFABETA, 2014), 25.

¹⁵ Sahya Anggara, Endang Soetari, *Kebijakan Publik*, Cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 37.

¹⁶ *Ibid*

penyelenggara negara. Dalam praktiknya kebijakan publik tidak terlepas dari fungsi aparat pemerintahan yang disebut dengan birokrat.¹⁷

2. Tingkatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki tingkatan, menurut Nugroho, menjelaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

- a. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu: UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat (*meso*) atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat *Mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan dan implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang

¹⁷ *Ibid*, 33.

dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.¹⁸

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih baik dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Maka ada dua pilihan berbeda, yaitu langsung mengimplementasikannya dengan program-program atau melalui instruksi untuk suatu tindakan, pelimpahan wewenang, distribusi kewenangan dan lain-lain.¹⁹ Mazmanian dan Sabatier (Wahab: 1991) menyatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²⁰

¹⁸ Tahir Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: ALFABETA, 2014), 27.

¹⁹ Dr. Jeane Elisabeth Langlai, *Kebijakan Publik*, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020), 45.

²⁰ Prasetyo Yudhi, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang", (*Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin & Call For Papers Unisbank (Sendi_U), Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, ISBN: 978-979-3649-81-8

Maarse berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam kurun waktu tertentu (Sunggono: 1994), implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.²¹

Dalam kebijakan publik terdapat beberapa tahapan diantaranya yakni, tahap perumusan, tahap implementasi, tahap evaluasi. Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan dari kebijakan yang diputuskan melalui perumusan kebijakan publik oleh pemerintah yang diberi wewenang untuk merumuskan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik menjadi penting karena kebijakan publik yang telah dirumuskan akan kelihatan maknanya ketika diimplementasikan sebagaimana tujuan dan sasaran yang diinginkan perumus kebijakan.²²

Implementasi kebijakan publik adalah suatu aktifitas yang sangat menentukan pencapaian keberhasilan tujuan sebagaimana

²¹ *Ibid.*

²² Dr. Jeane Elisabeth Langlai, *Kebijakan Publik*, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020), 43.

dirumuskan dalam perumusan kebijakan. Terkadang ketika implementer mengimplementasikan kebijakan tersebut, tidak jarang implementer diperhadapkan pada permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut juga berhubungan dengan rendahnya pemahaman implementer tentang hakekat dan tujuan kebijakan, dapat juga dalam bentuk ketersediaan dana yang cukup, dapat juga dengan hubungannya dengan masyarakat yang tidak menjadi target kebijakan atau masyarakat yang justru menjadi target kebijakan. Kelemahan ini membuat implementer bertindak tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal ditahap formulasi kebijakan. Ini membuat implementasi menjadi kacau bila “eksekutor” dalam hal ini pemerintah duluan kacau. Wahab mengatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah membentuk hubungan yang memungkinkan tujuan kebijakan negara dapat terwujud sebagai hasil akhir dan mencakup penciptaan sistem penyapain kebijaksanaan negara.²³

Dalam membuat kebijakan-kebijakannya pemerintah haruslah menitik beratkan pada tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang dibuat haruslah bersifat non-diskriminatif, serta bersifat demokratis yang menjamin adanya persamaan diantara setiap warga negara tanpa terkecuali.

Dalam kaitannya dengan perlindungan petani garam pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat berbagai

²³ *Ibid*, 49.

kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi para petani garam. Salah satu kebijakan pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani garam dimana dalam pasal 3 ayat (1), dalam hal perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha.²⁴

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Rembang membuat payung hukum bagi petani tambak di daerah Kabupaten Rembang dengan Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

C. Konsep Keadilan Distribusi

1. Keadilan Distribusi

Islam sebagai system hidup (*way of life*) dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang

²⁴ Suciati, *Perlindungan "Hukum Terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (WELFARE STATET)"*, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No.2, Desember 2016, 157.

diilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun bidang kajian yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam system ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.²⁵

Namun jika kita menengok realita dilapangan yang tampak saat ini hanyalah ketidakadilan dan ketimpangan dalam sistem distribusi yang mana hal tersebut nantinya akan memicu tingginya tingkat kemiskinan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang mempunyai sifat universal diharapkan agar dapat menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut. Secara lebih eksplisit, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an akan maksud distribusi,²⁶ sebagaimana firman Allah:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghoib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugrahkan kepada mereka.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 3)²⁷

²⁵ Munthe Marabona, “Konsep ditribusi dalam Islam”, *Jurnal Syariah*, Vol. 2, No. 1 (April 2014), 73.

²⁶ Madnasir, “Distribusi dalam Islam”, *Asas*, Vol. 2, No.1, (Januari 2010), 35.

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Indonesia (Jakarta: 1990), 2.

Selain itu dikemukakan pula segala apa yang ada dilangit, maupun dibumi adalah milik Allah SWT, akan tetapi semuanya kembali pada bagaimana manusia mengelola “sumberdaya” tersebut, lebih jauh lagi yang dimaksud ialah : bagaimana sebuah negara mampu mengelolanya. Untuk selanjutnya mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Hal diatas sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hud ayat 61:

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

“dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya.” (Q.S. 11 [Al-Hud] 61)²⁸

Kiraya jelas bahwa disamping adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumberdaya yang ada, maka negarapun memiliki peranan yang penting mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakat.²⁹

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, sendi kebebasan dan sendi keadilan kepemilikan.³⁰ Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang

²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Indonesia (Jakarta: 1990), 28.

²⁹ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 42

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa : Zainal Arifin, dan Dahlia Husin, (Jakart: Gema Insani Press, 2001), 18.

menyatakan sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Quran agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi bahan dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.³¹

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“apa saja harta rampasa (Fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Untuk Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka

³¹ Zainuddin Ahmad, *Al-Qur’an: Kemiskinan dan pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa, 1998), 7.

tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya". (Q.S. 59 [Al-Hasyr] : 7)³²

Sudah begitu banyak perintah yang menyuruh untuk tidak menahan harta kekayaan, dan bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta untuk mendistribusikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadist tentang pentingnya distribusi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ حَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- dari Yahya -yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata, " Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa (H.R. Muslim).³³

Distribusi dalam konsep Islam tidak mengedepankan aspek ekonomi dimana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan

³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Indonesia (Jakarta: 1990), 546.

³³ Muhammad Faud Abdul Baqi, Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. 5, No. 3012, (Beirut-Libanon, 1994), 53.

saja, tetapi juga membahas bagaimana bisa distribusi penggunaan potensi kemanusiannya, yaitu berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan, maka dalam distribusi pendapatan terdapat beberapa masalah tentang bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan dan siapakah yang menjamin adanya distribusi pendapatan di masyarakat. Pada sisi lain distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem konvensional dari sisi tujuan, asas ideologi, moral, dan sosialnya yang tidak dapat dibandingkan dengan sistem konvensional.³⁴

Untuk itu kajian distribusi diarahkan paling tidak pada empat hal *Pertama* sumber daya (*human resources and natural resources*). *Kedua* pasar terbuka, terutama yang berkaitan dengan sektor produksi, tenaga kerja, dan relativitas upah buruh. *Ketiga* model ekonomi politik yang menegaskan kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan langsung kepada distribusi pendapatan. *Keempat* model retribusi, khususnya yang berhubungan dengan masalah mekanisme pasar.³⁵

Banyak orang yang beranggapan bahwa tujuan distribusi dalam Islam adalah terjadinya pendistribusian kekayaan, yang secara abstrak pengertiannya adalah barang yang berbeda untuk orang yang berbeda. Setiap orang membayangkan bahwa setiap orang harus

³⁴ Muhammad Umar Syabira, *Nahwa Nizham Naqdy Adil*, dalam Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, (terj), (Jakarta: Khalifah, 2006), 212.

³⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomu Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 134.

memiliki bagian yang sama. Padahal menjadi tidak adil untuk menyamakan orang satu sama lainnya, disebabkan perbedaan alamiah dari kemampuan manusia. Islam memberikan apresiasi terhadap usaha seseorang sesuai dengan usaha yang dia curahkan. Semakin besar usaha yang dikerahkan oleh seseorang maka akan semakin banyak reward yang dia dapat sebagai bentuk apresiasi dari usahanya. Jadi, tidak adil dengan menyamaratakan saja pendistribusian kekayaan dan pedapatan tanpa mempertimbangkan seberapa besar tenaga yang dia curahkan. Dalam pemahaman sistem distribusi Islami dapat dikemukakan tiga point, yaitu:

- a. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar semua orang.
- b. Kesederajatan atas pendapat setiap personel, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan.
- c. Mengeliminasi ketidaksamarataan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu.³⁶

Dalam Al-Qur'an disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (*perfect equilibrium*). Pengertian lain disampaikan oleh al-Farabi dalam Jusmalinai dkk,³⁷ yang menyatakan keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Dalam tafsir Al-Qur'an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam

³⁶ Zulfa Nur Fadhillah, "Mekanisme dan Sistem Distribusi Harta Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah, Iqtishodia*, Vol. 1, No. 2, (September 2016), 50.

³⁷ Jusmaliani dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 98.

keseluruhan aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55): 7-9 yang menekankan tentang keadilan dibidang ekonomi.³⁸ Lebih lanjut nash Al-Qur'an surah al-Mumtahanah (60): 8,³⁹ Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5): 42,⁴⁰ menjelaskan pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan membagi kekayaan individu melainkan juga kekayaan negara, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Keadilan sosial juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu dengan golongan satu sama lain, dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya disatu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin disisi lain.⁴¹

Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan ekonomi islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi islam, diantaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil.⁴²

³⁸ Moh. Holis, "Sistem Distribusi Dalam Persepektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perbankan Syariah, Masyarif Al-Syari'ah*, Vol. 1 No. 2, (november 2016), ISSN: 2527-6344, 8.

³⁹ QS. Al-Mumtahanah (60): 8.

⁴⁰ QS. Al-Maidah (5) : 42.

⁴¹ Jusmaliani dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 99-100.

⁴² Moh. Holis, "Sistem Distribusi Dalam Persepektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perbankan Syariah, Masyarif Al-Syari'ah*, Vol. 1 No. 2, (november 2016), ISSN: 2527-6344, hal. 9.

2. Peran Pemerintah dalam Proses Distribusi

Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distribusi tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitasnya, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetris, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan.⁴³

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islam yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai 'wasit' atas permainan pasar (al-Muhtasib) saja, tetapi ia akan berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku pasar lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen, sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.⁴⁴

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Anita Rahmawati, "Membangun Sistem Distribusi Perseptif Islam", *Jurnal Addin*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2010), 106.

Peran pemerintah juga diperlukan terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghilangkan hambatan tersebut karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Seperti halnya masalah penimbunan yang marak dilakukan oleh pengusaha, monopoli dan oligopoli pengusaha besar pada komoditas tertentu, asimetris informasi, terputusnya jalur distribusi dengan menghalangi barang yang akan masuk ke pasar, maupun cara-cara lain yang dapat menghambat mekanisme pasar.⁴⁵

Tuntutan agar pemerintah melakukan intervensi guna mengawal mekanisme pasar yang ditekankan ekonomi Islam, merupakan upaya agar mekanisme pasar berjalan dengan baik, bagaimanapun penyerahan proses distribusi pada mekanisme pasar tanpa melibatkan peran pemerintah akan melahirkan ketidakadilan distribusi.⁴⁶

Pemerintah bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar yang dilakukan, sehingga tugas pemerintah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma menjadi Undang-Undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi tindakan

⁴⁵ Moh. Holis, "Sitem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi islam", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.1, No. 2, (November 2016), 10.

⁴⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 96-97.

sehari-sehari. Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, pemerintah juga harus menjamin tidak terciptanya sistem yang dapat menzalimi pengusaha.⁴⁷

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan diharapkan bukan hanya sebagai pihak regulator atau pihak pembuat peraturan saja melainkan juga menjadi pihak yang dapat mendorong terciptanya sikap persaingan usaha yang sehat serta terciptanya sikap moral yang tinggi dalam dunia ekonomi. Yang mana pada akhirnya hal tersebut akan melahirkan etika berekonomi yang dilandaskan pada kejujuran, keadilan, serta transparansi pada semua pihaknya. Pemerintah juga diharapkan berperan aktif dan mempunyai andil yang besar dalam terwujudnya keadilan distribusi agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para mafia pasar.

D. Konsep Maqāshid Syari'ah

1. Pengertian Maqāshid Syari'ah

Maqashid adalah bentuk jamak dari kata maqsad, dari akar kata al-qasdu yang berarti tujuan, maksud, niat, atau target.⁴⁸ Sedangkan Syariah adalah segala ketentuan Allah yang berkaitan

⁴⁷ *Ibid*, 323.

⁴⁸ Jasser Auda, *"Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah"*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 32.

dengan agama islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan para nabi terdahulu. Maka Maqashid al-Syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya.⁴⁹

Secara bahasa Maqāshid Syari'ah terdiri dari dua kata yakni, maqāshid dan syariah. Maqāshid adalah bentuk jamak dari maqasid yang berarti kesenjangan atau tujuan, syari'ah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁵⁰

Adapun pengertian menurut terminologi, beberapa pengertian tentang maqashid syariah yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu anatar lain:

a. Al-Imam al-Ghazali:

وعاية المقاصد عبارة حاوية للا بقاء ودفع القواطع اولتحويل على سبيل

اللا بتداء.⁵¹

“ perajaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah supaya mendasarkan untuk bertahan hidup enahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”

⁴⁹ Oni Syahroni, Adiwarmann A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 2.

⁵⁰ Eva Muzlifah, *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013, 78.

⁵¹ Al-Ghazali, *Shifa al-Ghalil, Taqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi*, (Baghdad Mathba'ah al-Irshad, 1971). Lihat juga Bin Zaghbihah Izz al-Din, *Al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Shafwah li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1996), 40.

b. Al-Imam al-Syathibi:

المقاصد قسمان: أحدهما يرجع إلى قصد الشارع, والأخر يرجع إلى

قصد المكلف.⁵²

“*Al- Maqāshid* terbagi menjadi dua yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari’at dan yang kedua berkaitan dengan maksud mukallaf”

Kembali kepada maksud syari’ (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kemudharatan (*mafsadah*).

c. ‘Alal al-Fasi

الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من

أحكامها.⁵³

“*Maqāshid al-Syari’ah* merupakan tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang diterapkan oleh Tuhan”

322. ⁵² Lihat al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Beirut al-Ma’rifah, t.th),

⁵³ Izz al-Din, *Al-Maqashid al-Ammah*, 44.

d. Ahmad al-Raysuni

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها, لمصلحة العباد.⁵⁴

“Maqāshid al-Syari’ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia”.

e. Abdul Wahan Khallaf

والمقصود العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس

بكفالة ضرورياتهم, وتوفير حاجياتهم, وتحسينياتهم⁵⁵

“Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah”

Dari beberapa pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa “Maqāshid al-Syariah” adalah maksud Allah selaku pembuat syari’ah untuk memberikan kemaslahatan pada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik”.⁵⁶

⁵⁴ Ahmad al-Raysuni, *Nadzariyah al-Maqashid inda al-Imam al-Syathibi*, (Beirut: Al-Ma’had al-‘Ali Li al-Fikr al-Islami, al-Muassasah al-Jami’iyyah Li al-Dirasat wa al-Nashr wa al-Tawzi, t.th.), 45.

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul Fiqh*, (kuwait : Dar al-Qalam Li al-Nashr Wa al Tawzi, 1990), 197.

⁵⁶ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 41-43.

2. Tujuan Maqāshid Syari'ah

Tujuan syari' dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang daruriy, hajiy, dan tahsiniy. Syatibi berpandangan tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori umum. Tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang baik karena Tuhan berbuat demia kebaikan hamba-Nya.⁵⁷

Hak-hak manusia yang paling nyata dan yang selalu ditegaskan oleh *naskh-naksh* dalam syariat islam adalah hak yang berhubungan dengan pribadi dan hubungannya dengan masyarakat. Islam menetapkan hak-hak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memephrhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak baginya.⁵⁸

3. Pembagian Maqashid Syariah

Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqāshid syari'ah bisa dibagi menjadi dharuriat, hajiyat, tahsiniyat dan mukammilat.

⁵⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

⁵⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 14.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqāshid syari'ah bisa dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi:⁵⁹

a. Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, masalah terbagi menjadi tiga tingkatan hierarkis, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniya*.

1) Dharuriyat

Dharuriyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus terpenuhi dan apabila tidak terpenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyat al-khamsah* () merupakan contoh tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nayawa, akal, nasab, harta dan kehormatan.

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Dharuriyat dilakukan dalam dua pengertian,

⁵⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

yaitu apad satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara disisi lain segala hal yyang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.⁶⁰

2) Hajiyyat

Hajiiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemasalahatan dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab muba dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini.

3) Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (makarim al-Akhlak) dan etika (suluk). Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umm maupun khusus. Selain itu, terdapat pula al-mashalih al-murslah yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu 'Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi hujjiyah-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dalam penetapan qiyas.

⁶⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syaria*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44-45.

b. Berdasarkan kolektif dan personal

Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun personal, masalah terbagi menjadi dua:

1) Kulliyah

Kulliyah yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci; Mekah dan Madinah, menjaga hadis-hadis Nabi SAW jangan sampai bercampur dengan hadis-hadis palsu (maudhu') adalah diantara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Ibnu 'Asyur.

2) Juz'iyah

Juz'iyah adalah kebalikan dari itu. Masalah juz'iyah ini banyak terdapat dalam muamalah.

c. Kebutuhan

Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, masalah terbagi menjadi tiga: qath'iyah, zhaniyyah, dan wahmiyyah.

1) Qath'iyah

Masalah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil.

2) Zhanniyyah

Maslahat yang dihasilkan oleh penilaian akal.

3) Wahmiyyah

Kemaslahatan yang menurut perkiran tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan

4. Ad-dharuriyat Al-Khamsah

Dharuriyat menurut Al-Ghazali adalah beragam masalah yang menjamin terjaganya tujuan dari lima tujuan, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nasab. Sedangkan Asy-Syatibi mendefinisikannya menjadi Sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan masalah agama dan dunia, dimana juga tidak ada, maka masalah duniawi tidak akan tegak malah jadi rusak. Dan Al-Mahal mendefinisikannya menjadi Segala yang kebutuhan atas keberadaannya sudah sampai batas derajat darurat.

Maslahah merupakan tujuan utama dari Syariat atau yang disebut dengan Maqāshid Syari'ah. Masalah akan tercapai manakala lima aspek dari Maqāshid Syari'ah tercapai. Lima aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penjagaan terhadap agama (*Hifdz al-Din*)

Agama (al-Din) adalah semua aturan yang dibut oleh Allah SWT meliputi akidah, ibadah, dan muamalah yang bertujuan

untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT atau dengan sesama manusia. Diantara yang berkaitan dengan menjaga agama ini adalah memelihara iman, melaksanakan lima prinsip dasar dalam islam: syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, serta melaksanakan aturan-aturan yang lain yang tujuannya adalah untuk menegakkan agama dan memantapkannya dalam hati.⁶¹

Agama Islam adalah agama yang melindungi dan memelihara hal itu dengan dasar beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut ini:

قُلْ نَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“ katakanlah (Muhammad), ‘marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik dengan ibu bapak, janganlah membunuh anak-anak mu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.

⁶¹ Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fqih*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1978), 201.

Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.⁶² (QS. Al-Anam: 151)

Syariat islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjamin hal itu antara lain:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui”.⁶³ (Al-Baqarah : 256)

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ أَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ
النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا

اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

⁶² Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.
169.

⁶³ *Ibid*, 42

“(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, ‘Tuhan kami ialah Allah’. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain tentu telah dirobohkan biara-biara nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang didalamnya banak disebut nama Allah. Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Maha kuat, Maha perkasa”.⁶⁴ (QS. Al-Hajj: 40)

b. Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Islam menghendaki adanya pemeliharaan terhadap jiwa untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, dan ini merupakan salah satu kebutuhan pokok. Untuk mewujudkan keberlangsungan kehidupan ini, islam mewajibkan semua hal dianggap sebagai sarana untuk mempertahankan hidup, memiliki makan dan minum, memiliki pakaian, dan tempat tinggal. Termasuk dalam pemeliharaan terhadap jiwa yaitu diwajibkannya qishash, diyat, dan kafarat bagi pelangara prinsip, serta larangan untuk bunuh diri.⁶⁵

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

337.

⁶⁴ Syaamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

⁶⁵ *Ibid.*

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
 جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
 لَمُسْرِفُونَ

“oleh karena itu kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, maka barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”⁶⁶ (QS. Al-Maidah:32)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤؤٰىىِٕ اَلْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagi mu, wahai orang-orang yang berakal, semoga kamu bertaqwa”⁶⁷ (QS. Al-Baqarah: 179)

c. Memelihara Akal (*Hifdz al-‘Aql*)

⁶⁶Syaamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.
133.

⁶⁷ Syaamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.
37.

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia meminum khamar agar tidak mabuk lantaran menjaga agar akal tetap waras.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“mereka menanyakan kepada mu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, ‘pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.’ Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, ‘kelebihan (dari apa yang diperlukan)’. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,”*⁶⁸ (QS. Al-Baqarah : 219)

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju Allah. Disinilah Islam memerintahkan untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan atau yang bisa menyebabkan rusak atau yang akan menyebabkan kemudharatan bagi kita dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi dasar kehidupan manusia.⁶⁹

⁶⁸ Syaamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

⁶⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 91.

Untuk mewujudkan prinsip pemeliharaan terhadap akal ini, maka disyariatkan keharaman khamr dan semua yang bisa memabukkan, serta hal-hal yang merusak akal.⁷⁰

d. Memelihara Nasab (*Hifdz al-Nasl*)

Syariah Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, diaman pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

“ pezina perempuan dan pezina laki0laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dari hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”⁷¹ (QS. An-Nuur: 2)

Dan secara praktek, selama masa hidup Rasulullah SAW paling tidak tercatat 3 kali beliau merajam pezina yaitu Asif, Maiz, dan seorang wanita Ghamidiyah. Asif berina dengan

⁷⁰ Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fqih*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1978), 201.

⁷¹ Syaamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

seorang wanita dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Unais untuk menyidangka perkaranya dan beliau bersabda:

وَأَعِدُّ يَا أُنَيْسُ امْرَأَةً هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا

“wahai unais, datangilah wanita itu dan bila dia mengaku zina maka rajamlah” (HR. Bukhari)

Menjaga keturunan termasuk dalam kebutuhan primer manusia. Ketentuan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi ini. Maka penjagaan terhadap keturunan mutlak diperlukan, agar keturunan yang dihasilkan manusia dapat melanjutkan fungsi kekhalifahannya. Penjagaan keturunan juga dapat dilihat dalam konteks terpenuhinya pendidikan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Apabila seseorang tidak dapat memenuhi pendidikan maka otomatis orang tersebut tidak dapat mencapai keinginannya untuk mendapat pekerjaan yang layak, dan akibatnya suatu masyarakat itu tidak akan mendapatkan kesejahteraan.⁷²

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Harta adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia tersebut akan memberikannya atau akan menyimpannya. Pendapat lain

⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firfaus, 2014), 452.

menyatakan harta adalah segala sesuatu yang berharga, bersifat materi dan berputar diantara manusia. maka harta mempunyai kriteria sesuai yang bisa memuhi kebutuhan manusia hingga dapat mendatangkan ketenangan atas pemenuhan kebutuhan tersebut.⁷³

Dengan begitu manusia harus meningkatkan pendapatan atau kekayaan secara proporsional dengan cara-cara yang halal bukan mendapatkan dengan cara-cara yang tidak baik atau curang agar dapat emeuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga penjagaan terhadap ahrta perlu dilakukan.⁷⁴

Syariat islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana”.*⁷⁵ (QS. Al-Maidah : 38)

⁷³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 32.

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 452.

⁷⁵ Syaamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

Beberapa pakar ushul fiqh menabahkan ‘perlindungan kehormatan’ (*Hifz al-‘Ird*) selain kelima prinsip diatas.⁷⁶

⁷⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 34.

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN PETANI GARAM BERDASARKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

A. Gambaran umum Desa Tunggulsari

1. Kondisi Geografis Daerah Penelitian
 - a. Letak Desa Tunggulsari

Desa Tunggulsari adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kaliwiro yang letaknya berbatasan langsung dengan kabupaten Pati. Desa Tunggulsari berada di pesisir pantai utara dimana sebelah barat berbatasan dengan Desa Pecangaan. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gajah Kumpul. Serta disebelah timur berbatasan dengan Desa Tambak Agung.

- b. Luas wilayah

Desa Tunggulsari memiliki luas tanah 62.265 Ha yang terdiri dari luas tanah kering sebesar 3.523 Ha, luas tanah tambak sebesar 42.245 Ha serta jalan, sungai, kuburan dll sebesar 16.482 Ha.

Tabel 3.1
Luas Wilayah Desa Tunggulsari

No.	Lahan	Luas
1.	Tanah kering	3.523 Ha
2.	Tanah tambak	42.245 Ha
3.	Jalan, sungai, kuburan dll	16.482 Ha
4.	Total tanah	62.265 Ha

Sumber: Profil Desa Tunggulsari

2. Demografi Penduduk

Secara Demografi jumlah penduduk di Desa Tunggulsari berjumlah 914 jiwa yang terdiri dari 485 jiwa penduduk laki-laki dan 429 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk ini mengacu pada masyarakat yang secara langsung mendiami Desa Tunggulsari, dimana mereka hidup dari lingkungannya adalah sebagai sumber dari mata pencahariannya untuk meneruskan kelangsungan hidupnya.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Tunggulsari Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-Laki	485 jiwa
2.	Perempuan	429 jiwa
	Total	914 Warga

Sumber: Profil Desa Tunggulsari

a. Mata Pencaharia Penduduk

Bermacam-macam bentuk mata pencaharian yang ada di Desa Tunggulsari. Berbagai mata pencaharian tersebut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Dikarenakan faktor geografis Desa Tunggulsari yang terletak di pesisir pantai utara membuat sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain nelayan di Desa tersebut penduduknya juga bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, PNS, Buruh, maupun wiraswasta.

Tabel 3.3
Mata Pencaharian Penduduk Desa Tunggulsari

No.	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani sendiri	5 jiwa
2.	Buruh tani	3 jiwa
3.	Nelayan	244 jiwa
4.	Pengusaha	-
5.	Buruh industri	4 jiwa
6.	Buruh bangunan	3 jiwa
7.	Pedagang	8 jiwa
8.	PNS/TNI/POLRI	12 jiwa
9.	Pensiunan	3 jiwa
10	Lian-lain	20 jiwa

Sumber : Profil Desa Tunggulsari

b. Sarana dan Prasarana

Secara umum tingkat kesejahteraan dan perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana suatu wilayah tersebut. Pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai menjadikan suatu keharusan agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat serta tercapainya tingkat kesejahteraan yang baik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai menjadikan masyarakat dapat memaksimalkan potensi dan sumberdaya untuk

dimanfaatkan. Sarana dan prasarana yang ada juga dipengaruhi oleh perkembangan jaman. Semakin maju suatu jaman maka sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga semakin beragam.

Tabel 3.4
Daftar Sarana dan Prasarana Desa Tunggulsari

No.	Nama Sarana	Jumlah
1.	Sarana Ibadah	
	<ul style="list-style-type: none"> • Masjid • Musholla 	1 2
2.	Sarana Pendidikan	
	• Paud	1
	• Tk	1
	• SD	1
	• TPQ	1
3.	Sarana Kesehatan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Polindes • Posyandu 	1 2
4.	Sarana Pemerintah Desa	
	• Balai Desa	1

	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Desa • Kantor Kelompok Nelayan 	1 1
5.	Sarana Transportasi Desa <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Desa • Jembatan 	1
6.	Sarana Keamanan <ul style="list-style-type: none"> • Pos Kampling 	1
7.	Sarana Olahraga <ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Sepakbola • Lapangan Voly 	1 1

Sumber: Profil Desa Tunggulsari

c. Tingkatan Pendidikan di Desa Tunggulsari

Secara umum pendidikan menjadi salah satu acuan kemajuan suatu penduduk atau bangsa. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pendidikan menjadi suatu proses kehidupan yang berguna untuk mengembangkan potensi diri dalam memperoleh berbagai ilmu.

Tingkatan pendidikan di Desa Tunggulsari sangat beragam. Ada yang memiliki *background* pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi namun ada pula warga yang belum berkesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan. Bertempat tinggal di pesisir pantai dan bermata pencaharian utama disektor perikanan membentuk sebuah *mindset* dimasyarakat bahwa mempunyai pendidikan tinggi bukanlah hal terpenting melainkan keterampilan dan kepiawaian dalam pekerjaan yang lebih diutamakan. Berikut daftar pendidikan penduduk Desa Tunggulsari.

Tabel 3.5
Pendidikan Penduduk Desa Tunggulsari

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Perguruan Tinggi	21 jiwa
2.	SLTA	79 jiwa
3.	SLTP	72 jiwa
4.	SD	371 jiwa
5.	Tidak Tamat SD	-
6.	Belum Tamat SD	140 jiwa
7.	Belum Sekolah	83 jiwa

8.	Tidak Sekolah	-
----	---------------	---

Sumber: Profil Desa Tunggulsari

d. Kondisi Sosial dan Budaya

Di Desa Tunggulsari masih menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang sudah ada turun temurun sejak nenek moyang dahulu. Sebagai contoh masih ada tradisi sedekah laut dan sedekah bumi. Tradisi sedekah laut dan sedekah bumi sendiri yaitu suatu tradisi yang masih dilestarikan dipesisir pantai utara Kabupaten Rembang tradisi ini meliputi pelarungan sesaji serta pesta rakyat sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta karena sudah memberikan laut beserta segala yang ada didalamnya untuk dimanfaatkan penduduk. Biasanya tradisi tersebut dilakukan setahun sekali.

Seluruh penduduk Desa Tunggulsari adalah etnis jawa yang memiliki hubungan persaudaraan yang sangat erat antar penduduknya, sifat gotong royong dan saling menolong melekat erat dalam kehidupan sehari-hari setiap warganya.

Penduduk Desa Tunggulsari semua memeluk agama Islam. Di desa tersebut diadakan tradisi jawa keagamaan seperti : kaleman, muludan, maleman, dan perayaan hari-hari besar keagamaan yang lainnya yang kemudian dilaksanakan pembinaan secara benar dan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan agar terhindar dari kesesatan.


Tabel 3.6
Penduduk Tunggulsari Menurut Agama dan Keyakinan

No.	Agama yang dianut	Jumlah penduduk
1.	Islam	914 jiwa
2.	Kristen	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
5.	Khatolik	-

Sumber: Profil Desa Tunggulsari

e. Sturktur Organisasi Desa

Bagan 3.1
Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Tunggulsari



Susunan pemerintahan Desa Tunggulsari sebagai berikut:

1. Kepala Desa :Hj. Sri Endang Mindarsih
2. BPD : Mashud, S.Pd
3. Sekdes : Kusen
4. Kasi Pemerintahan : Abdul Khamid
5. Kasi Kesejahteraan : Ahmad Zaini

6. Kepala Tata Usaha : Nur Rohmah, S.Pd
7. Kepala Keuangan : Erna Arianai
8. Kepala Kewilayahan : Sungkono

B. Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan

Kabupaten Rembang adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir pantai utara. Berdasarkan letak geografis tersebut menjadikan Kabupaten Rembang sebagai salah satu Kabupaten sentra garam. Kabupaten Rembang sebagai wilayah yang terletak di pesisir pantai utara memiliki luas lahan tambak garam sebanyak 1.584, 42 ha dengan jumlah penduduk 4.120 orang yang bekerja pada sektor tersebut. Dengan mayoritas penduduk Kabupaten Rembang yang bekerja pada sektor perikanan khususnya pertambakan sudah semestinya pemerintah daerah membuat payung hukum untuk menjamin kesejahteraan para petani tambak.

Untuk itu maka dibuatlah Perda Kabupaten Rembang nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan. Dalam perda tersebut dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan. poin-poin tahapan dalam perda nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan terdiri dari sembilan bab yang meliputi:

Bab pertama berisi tentang ketentuan umum. *Bab Kedua* berisi tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup. *Bab Ketiga*, berisi tentang perencanaan. *Bab Keempat*, berisi tentang perlindungan petani, *Bab Kelima*, pemberdayaan petani. *Bab Keenam*, berisi tentang perlindungan nelayan. *Bab Ketujuh*, berisi tentang pemberdayaan nelayan. *Bab Kedelapan*, berisi tentang pengawasan, dan *Bab Kesembilan*, berisi tentang peran serta masyarakat.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Rembang dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan petani dan nelayan segala upaya untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek efisiensi biaya usaha dan perubahan iklim. Pemberdayaan petani dan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani dan nelayan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan pertanian.¹

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan, pasal 1.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan untuk²:

1. Meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani dan nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
2. Melindungi petani dan nelayan dari kegagalan panen dan risiko harga;
3. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
4. Memberikan kepastian usaha tani dan nelayan;
5. Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani dan nelayan;
6. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan serta kelembagaan petani dan nelayan dalam menjalankan usaha tani dan nelayan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
7. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan nelayan.

² *Ibid.* Bab 2 pasal 3.

C. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Petani Garam Berdasarkan Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan

1. Kendala yang dihadapi Petani Garam di Desa Tunggulsari


Desa Tunggulsari mempunyai lahan tanah tambak seluas 42.245 Ha lebih dari setengah keseluruhan lahan tanah di desa tersebut yang mencapai 62.265 Ha. Secara lebih rinci pemanfaatan luas tanah yang di Desa Tunggulsari meliputi: 1. Tanah kering seluas 3.525 Ha 2. Tanah tambak seluas 42.245 Ha 3. Jalan, sungai, kuburan, dll seluas 16.482 Ha. Dari data pembagian tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pemanfaatan lahan tanah digunakan sebagai lahan pertanian tambak. Hal ini membuktikan bahwa Desa Tunggulsari mempunyai potensi yang besar dalam bidang pertanian dan perikanan tambak. Dengan luasnya lahan pertambakan yang ada di desa sebagian warga memanfaatkannya untuk dijadikan mata pencaharian sehari-hari. Rata-rata warga desa secara turun temurun menjadi petani tambak. Lahan tambak yang mereka miliki adalah lahan warisan dari orang tua. Namun ada pula yang menyewa atau menjadi penggarap lahan tambak milik orang lain.

pengelolaan lahan tambak di Desa Tunggulsari hanya dilakukan dalam 2 jenis saja, yaitu pada tambak ikan bandeng dan tambak garam, untuk penggarapnya sendiri berbeda waktunya yaitu

dalam satu tahun terdapat 2 waktu penggarapan. Masyarakat Desa Tunggulsari menyebutnya mongso rendeng dan mongso ketigo atau musim hujan dan musim panas. Untuk tambak garam penggarapannya selama masa ketigo yaitu selama musim panas yang dilakukan sekitar bulan juni sampai paling singkat bulan november atau sampai awal musim penghujan dan untuk tambak bandeng penggarapannya pada masa rendeng yaitu musim penghujan.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Jumari salah satu pemilik tambak serta ketua kelompok petani garam “Rejeki Abadi”, para petani tambak di Desa Tunggulsari tergabung dalam suatu kelompok tani tambak Rezeki Abadi. Kelompok tani tambak Rezeki Abadi yang beranggotakan 27 petani garam yang ada di Desa Tunggulsari.

Bagan 3.2
Struktur Organisasi Kelompok Petani Tambak “Rejeki Abadi”



Sumber : Profil Kelompok Petani Tambak “Rejeki Abadi”

Tabel 3.7

Tabel Anggota Kelompok Tani Tambak “Rejeki Abadi”

No.	Nama	Luas Lahan Tambak (Ha)
1.	Danuri	1
2.	Sularno	1
3.	Darsono	1,5
4.	Mujayin	1
5.	Kusen	1
6.	Kasmawi	2,5
7.	Kawit	2
8.	Yasmani	1
9.	Suwito	1
10.	Jamin	1
11.	Janawi	1,5
12.	Sudadi	1,5
13.	Jayadi	2
14.	Hendarto	2,5

15.	Jariyun	2
16.	Surparmin	1
17.	Sunarto	2
18.	Wartono	2,5
19.	Sri Lestari	1
20.	Paidi	1
21.	Suntono	1,5
22.	Sabuni	1,5
23.	Mohdhori	3
24.	Sutikno	1
25.	A.Yani	1
26.	Jupri	1,5
27.	Supeno	1,5

Sumber: Profil Kelompok Petani Tambak “Rejeni Abadi”

Dengan adanya kelompok petani tambak membudahkan para petani tambak di Desa Tunggulsari bilamana ada bantuan ataupun penyuluhan yang akan diberikan oleh dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Rembang. Kelompok tani garam rezeki abadi juga berperan dalam memberikan informasi seputar produksi garam.

Serta wadah bagi para petani garam bertukar pikiran dan pendapat seputar permasalahan dibidang pertambakan.³

Para petani garam di Desa Tunggulsari juga menjadi anggota dalam kopgar (koperasi garam) Sari Makmur. Koperasi garam sari makmur adalah salah satu koperasi garam yang bergerak dibidang pemasaran garam. Koperasi sari makmur berdiri sejak tahun 1999. Awalnya koperasi sari makmur bergerak dalam bidang pertanian namun seiring berjalannya waktu koperasi sari makmur sejak tahun 2015 berubah haluan menjadi koperasi yang bergerak dalam bidang pemasaran garam rakyat.⁴ Koperasi Sari Makmur beranggotakan kurang lebih 130 orang yang merupakan pemilik tambak garam di Desa Tunggulsari, Desa Tambak Agung, dan Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori.

Dalam memasarkan hasil garam rakyat, koperasi sari makmur bekerjasama dengan PT. Garam Nasional. Harapannya dengan adanya kontrak dengan PT. Garam Nasional Pembelian garam rakyat bisa langsung dengan satu pintu saja tanpa adanya perantara lagi.

Koperasi Sari Makmur saat ini juga sebagai perantara jika ada bantuan sarana dan prasaran yang diberikan oleh pemerintah. Jika dulu bantuan dari pemerintah diberikan langsung kepada setiap

³ Hasil wawancara dengan Bapak Jumari, selaku Ketua dari Kelompok Tani Rezeki Abadi Desa Tunggulsari pada tanggal 12 juli 2020.

⁴ <http://sarimakmurkaliori.blogspot.com/2016/04/tentang-kami-koperasi-garam-sari-makmur.html?m=1>. Diakses Pada tanggal 14 juli 2020 pukul 21.11.

kelompok tani garam disetiap desa namun sekarang ini bantuan dari pemerintah akan diberikan kepada koperasi, baru nantinya didistribusikan ke kelompok tani garam yang ada di desa.

Bapak Rindho salah satu anggota dari koperasi tani garam sari makmur menjelaskan bahwa bantuan sarana dan prasarana yang selama ini telah diberikan oleh pemerintah kepada para petani berupa:⁵

Tabel 3.8
Sarana dan Prasarana Bantuan Pemerintah

No.	Nama Alat	Kegunaan
1.	Plastik Roll (Geomembran)	untuk membuat garam lebih putih yaitu dengan cara lahan tambak garam yang sudah di ratakan akan dilapisi dengan plastik roll diatasnya. Nantinya agar saat proses produksi garam yang dihasilkan tidak tercampur dengan tanah menjadikan garam lebih putih dan bersih.
2.	Pralon	untuk jalan masuk air dari laut ke lahan

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rindho, salah satu pemilik tambak di Desa Tunggulsari, pada tanggal 12-07-2020.

		tambak garam
3.	Mesin pompa komplit	untuk memompa air laut ke dalam lahan tambak garam. Jika dahulu para petani tambak menggunakan kincir dengan tenaga dari angin untuk bisa memindahkan air laut ke dalam lahan tambak garam maka dengan adanya mesin pompa memudahkan petani serta menghemat waktu produksi

Sumber: Koperasi Tani Garam "SariMakmur"

Selain memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada petani garam. Pemerintah melalui dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang juga memberikan bantuan kepada koperasi Sari Makmur. Adapun bantuan yang diberikan berupa Gudang Garam yang terletak di Kecamatan Kaliori, exavator mini, kendaraan roda tiga untuk mengangkut garam, dan alat uji mutu.

Menurut para petani garam setempat selama ini pihak dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang sudah pernah melakukan penyuluhan. Sekurang-kuangnya satu tahun sekali mengadakan penyuluhan ke lapangan. Adapun program yang telah dibuat oleh pemerintah dalam sektor garam adalah PUGAR. PUGAR adalah program pengembangan usaha garam rakyat. PUGAR sendiri adalah hasil dari semangat Undang-Undang Nomor

7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Salah satu hasil dari PUGAR adalah dengan adanya integrasi lahan tambak di Desa Tunggulsari. Integrasi lahan tambak ini adalah penataan lahan minimal 15 hektar dalam satu kawasan yang nantinya akan dikelola oleh koperasi. Program integrasi lahan tambak ini dibuat agar para petani dapat tetap bisa memproduksi garam meskipun cuaca tidak mendukung seperti saat musim kemarau yang minim yang bisa memicu gagalnya produksi garam. Namun agar program integrasi lahan tambak ini bisa berhasil haruslah ada saluran perairan yang baik ke lahan tambak serta dibutuhkan tandon penampungan air yang cukup.

Menurut para petani garam di Desa Tunggulsari, rata-rata belum banyak yang mengetahui tentang adanya Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan maupun peraturan yang lain seperti Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Mereka berpendapat bahwa meskipun sudah ada payung hukum yang melindungi para petani namun kenyataan yang ada dilapangan para petani khususnya petani garam rakyat masih jauh dari kata sejahtera. Pemerintah masih belum maksimal dalam menjamin terpenuhinya hak-hak para petani garam.

Menurut Bapak Turi pemerintah harus tegas dalam penentuan harga dipasaran serta pemerintah juga harus ikut mengambil andil jika ada resiko harga rendah seperti sekarang ini. Para petani garam harus pasrah mengikuti harga garam dipasaran yang masih dikuasai oleh para tengkulak-tengkulak.⁶

Menurut Bapak Agung sebenarnya produksi garam yang dihasilkan oleh petani garam di Desa Tunggulsari bisa mempunyai kadar *NaCl* sebesar 95% bahkan lebih dan bisa memenuhi syarat untuk masuk ke industri-industri. Namun karena mengolahan garam masih menggunakan cara-cara tradisional serta harga garam yang ditawarkan untuk harga garam kualitas super tersebut sangat tidak mendukung. Selisih harga garam kualitas super dengan garam biasa tipe A hanya sedikit. Selisih harga tersebut tidak sebanding dengan cara produksi garam super yang sangat sulit. Air laut harus ditampung dan dijemur selama kurang lebih 10 hari untuk mendapat kadar *NaCl* yang tinggi karena semakin tua umur air laut maka semakin tinggi pula kandungan *NaCl* didalamnya. Serta belum tersedianya wadah penampungan air juga menjadi kendala para petani tidak bisa memproduksi garam dengan kadar *NaCl* yang tinggi. Para petani hanya bisa memproduksi garam dengan kadar *NaCl* sebesar 90% - 93% saja. Padahal untuk bisa masuk ke industri-

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Masturi, selaku salah satu petani tambak di Desa Tunggulsari, pada Tanggal 12-07-2020.

industri garam rakyat harus mempunyai kadar *NaCl* sebesar 95%-97%.⁷

Menurut keterangan bapak Danuri kendala yang sering dihadapi oleh petani garam lainnya adalah besarnya biaya produksi dan keterbatasan permodalan yang dimiliki oleh petani garam. biaya awal untuk memproduksi garam tidak bisa dibilang sedikit. Meskipun bahan baku untuk membuat garam tersedia di alam namun membutuhkan banyak biaya untuk memproduksinya. Bantuan geomembran yang diberikan oleh pemerintah bersifat bertahap dan hanya dilakukan sekali saja. Geomembran tidak bisa digunakan terus menerus dan jika rusak atau sudah tidak layak harus tetap diganti. Jika petani garam ingin memilikinya lagi maka harus membeli secara pribadi dengan kisaran harga antara 1.500.000 s/d 2.000.000 tergantung kualitas dan ukuran. Untuk persiapan lahan tambak garam petani tambak memerlukan biaya sebesar Rp. 2.000.000 setiap musimnya. Petani garam juga memerlukan biaya untuk perawatan peralatan produksi berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 700.000. untuk biaya pengangkutan garam dan pengangkutan menuju depo atau truk garam memerlukan biaya Rp. 5000 – Rp. 10.000 tergantung jarak tepuh atau tergantung dekat jauhnya area tambak dengan depo tengkulak.⁸

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agung Karya S, selaku salah satu petani tambak di Desa Tungulsari, pada tanggal 13-07-2020.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Danuri selaku pemilik dan penggarap tambak di Desa Tungulsari pada tanggal 11-07-2020.

Modal usaha yang diperlukan untuk satu kali masa produksi berkisaran antara Rp. 2.500.0000 – Rp. 5.000.000. akses permodalan yang didapat oleh petani tambak di Desa Tunggulsari biasanya bersumber dari dana pribadi maupun dana pinjaman. Untuk dana pinjaman petani garam meminjam dari pemodal yaitu biasanya adalah pemilik lahan, tengkulak, maupun rentenir. Tidak jarang pula petani garam meminjam dari keluarga atau kerabat dekat dan dari lembaga keuangan. Namun yang paling banyak adalah melauai pemodal.

Selama masa produksi rata-rata petani garam dapat memproduksi garam permusim sebesar 50 ton untuk 1 hektar lahan tambak garam. Setiap tiga hari sekali jika cuaca bagus dan panas matahari ada petani garam di Desa Tunggulsari akan memanen garam atau biasa disebut oleh penduduk setepat dengan *nggaruk*. Ada juga petani garam yang memanen garamnya setiap seminggu sekali. Petani garam yang memiliki kebutuhan yang mendesak dan tidak punya uang simpanan atau modal akan langsung menjual garamnya. Garam yang dijual sesaat setelah panen masuk dalam kategori garam basah yang harganya lebih murah dari harga garam kering. Petani garam yang memiliki uang simpanan dan memiliki cukup modal biasanya akan menyimpan hasil panennya kedalam pondok-pondok garam yang mereka punya.

2. Pola Distribusi Garam di Desa Tunggulsari

Distribusi adalah suatu kegiatan penyaluran barang atau produk dari tangan produsen kepada konsumen dengan jalur yang tepat. Jalur pendistribusian yang baik dan tepat akan memudahkan setiap pihak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Distribusi yang baik dan tepat juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pengalokasian produk agar mudah dijangkau oleh konsumen.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan para petani garam di Desa Tunggulsari kualitas garam yang dihasilkan dari produksi di Desa tersebut dibagi menjadi 2 jenis, garam tipe A yaitu garam putih kualitas I dan garam tipe B yaitu garam umum putih kualitas II. Untuk garam tipe A harga jual dari produsen (petani garam) dihargai sebesar Rp. 350/kg sampai Rp. 300/kg. Dan untuk garam tipe B diharga sebesar Rp. 200/kg sampai Rp. 250/kg.⁹

Rata-rata para petani garam di Desa Tunggulsari menyimpan terlebih dahulu garam-garam yang telah diproduksi. Mereka membangun sebuah tempat penyimpanan garam yang dinamakan pondok garam. Jika harga garam sedang merosot tajam seperti sekarang para petani lebih memilih menyimpan terlebih dahulu garam-garam mereka dipondok, barulah nanti setelah harga garam dirasa sudah membaik garam siap dijual atau didistribusikan,

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jamari, selaku penggarap tambak garam di Desa Tunggulsari pada tanggal 11-07-2020.

mereka menyebutnya dengan menabung garam. Namun hal tersebut hanya dilakukan oleh petani yang mempunyai modal saja karena jika mereka menyimpan garam dipondok dengan waktu yang tidak bisa ditentukan, petani yang memiliki modal minim tidak bisa mendapatkan pengahsilan dari garam produksinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal setelah musim produksi garam atau biasa disebut dengan mongso ketiga, lahan tambak untuk menggarap garam diganti dengan lahan untuk menanam bandeng. Petani membutuhkan modal untuk membeli bibit ikan bandeng

Menurut Bapak Danuri salah satu pemilik dan penggarap tambak di Desa Tunggulsari hal tersebut dilakukan lantaran harga garam yang sangat rendah, jika petani langsung menjual garam setelah produksi maka petani tidak mendapat untung apa-apa dan malah akan mengalami kerugian karena uang hasil dari penjualan garam habis untuk membayar kuli angkut garam. Biaya yang harus dikeluarkan oleh para petani untuk memberi upah pengangkut berbeda tergantung jarak dan tergantung dengan apa para kuli angkut membawa garam. Untuk area tambak garam yang paling dekat dengan depo garam dan diangkut menggunakan bojok atau keranjang biasanya kuli angkut memasang tarif kurang lebih Rp. 5000 dan untuk jarak paling jauh kurang lebih Rp. 10000 untuk sekali jalan atau untuk sekali angkutan. Jika diangkut menggunakan arko maka kuli angkut garam memasang tarif jarak terdekat kurang lebih Rp. 1.500 dan jarak terjauh kurang lebih Rp. 3000. Menurut Bapak Danuri pula penyimpanan garam dipondok-pondok yang

dilakukan bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan namun metode tersebut dilakukan dengan tujuan menabung garam karena adanya perbedaan harga untuk garam basah dan garam kering.¹⁰ Selisih dari harga garam basah dan garam kering berkisar antara Rp. 150 – Rp. 200, lebih mahal garam kering daripada garam basah.

Menurut pengamatan dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, disekitar lahan pertambakan Desa Tunggulsari belum ada pabrik pengolahan garam. Hal tersebut menjadikan para petani garam tidak bisa menjual langsung produksi garam mereka ke pabrik-pabrik melainkan mereka harus menjual hasil produksinya ke pengepul ataupun ke tengkulak-tengkulak. Nantinya dari pengepul ataupun tengkulak tersebut baru akan di serahkan atau didistribusikan ke pabrik-pabrik.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mendapatkan informasi dari Bapak Agung selaku penampung garam dari para petani garam, awalnya Pak Agung adalah pemilik tambak sekaligus penggarap tambak namun setelah lama menjadi petani garam beliau juga menjadi penampung garam di Desa Tunggulsari dan telah berjalan kurang lebih selama 5 tahun. Distribusi atau rantai pemasaran yang dilakukan oleh Bapak Agung adalah membeli garam basah dari para petani garam setelah garam terkumpul banyak barulah Bapak Agung menyerahkannya kepada tengkulak yang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Danuri, selaku salah satu petani tambak di Desa Tunggulsari, pada Tanggal 11-07-2020.

nantinya dari tengkulak akan dibawa ke pabrik-pabrik. Untuk pemberian harga garam oleh penampung garam seperti Bapak Agung jika Beliau membeli garam dari petani garam dengan harga Rp. 200/kg maka dia akan menjual lagi kepada tengkulak dengan harga Rp.300/kg. Jadi Bapak Agung mendapat keuntungan sebesar Rp. 100/kg.¹¹

Menurut bapak Danuri dengan adanya perantara seperti penampung dan tengkulak sedikit membantu para petani dalam pemasaran produk garamnya meskipun harga masih dikuasi oleh tengkulak. Menurut beliau jika petani menjual garamnya ke pemilik modal (penampung atau tengkulak) biasanya dilakukan dengan memberikan bayaran secara langsung/tunai meskipun garam masih ada dipihak petani garam atau para petani garam menyebutnya dana talangan. Dengan pembayaran tunai para petani garam yang tidak mempunyai modal banyak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Penentuan harga jual garam ditentukan atau diatur sendiri oleh para tengkulak dengan melihat kualitas serta putih atau tidaknya garam. Para tengkulak membuat kesepakatan dengan tengkulak yang lainnya serta membuat kesepakatan dengan pabrik-pabrik pengolahan garam. Sebenarnya para petani dan tengkulak sudah melakukan tawar-menawar dalam penentuan harga garam

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agung, selaku penampung garam di Desa Tunggulsari, pada tanggal 13-07-2020.

namun meskipun begitu harga tetap dikuasai oleh tengkulak dan petani tidak mempunyai kuasa apapun karena jika bukan menjual dengan tengkulak petani garam tidak tahu harus menjual produksi garam rakyat mereka kemana lagi.

Dengan adanya mekanisme distribusi atau rantai penjualan garam diatas maka petani garam berada diposisi yang sangat tidak menguntungkan. dalam rantai distribusi tersebut petani garam hanya diposisikan sebagai produsen pembuat garam saja tanpa mempunyai akses langsung ke pasar. Para pemilik modal mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk menguasai produksi garam serta menguasai pasar secara langsung. Para petani garam tidak mempunyai informasi apapun mengenai harga pasar karena harga sudah pasti ditentukan oleh tengkulak-tengkulak.

Padahal dalam Perda Nomor 8 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan salah satu tujuan diundangkannya perda tersebut adalah perlindungan dari resiko harga namun dengan tidak adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah membuat banyak pihak dengan seenaknya mempermainkan harga dipasaran. Jika kita melihat sekilas kebelakang peraturan mengenai harga garam minimal diatur oleh Kementerian Perdagangan No. 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang ketentuan import garam dalam pasal 1 point 2, kemudian dijelaskan melalui peraturan dirjen perdagangan luar negeri No. 02/DAG/IV/PER/2011 tanggal 5 mei 2011 menetapkan bahwa harga

penjualan garam ditingkat petani garam minimal Rp. 750/kg untuk kualitas I dan minimal Rp. 550/kg untuk garam kualitas II. Namun lagi-lagi semangat para petani garam harus dipatahkan oleh peraturan baru dari Kementerian Perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang ketentuan impor garam bahwa ketentuan harga garam minimal petani dan masa import garam tidak lagi ditentukan oleh pemerintah. serta PERMENDAG nomor 63/M-DAG/DER/9/2016 tentang penetapan harga acuan pembelian petani dan harga acuan pembelian konsumen. Namun dalam peraturan tersebut hanya memasukkan 7 komoditas (beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, daging sapi) yang memiliki harga acuan pembeli dan penjual.¹² Padahal menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah wajib mengatur stabilitas harga pangan untuk melindungi petani,¹³ dan keterjangkaun konsumen terhadap pangan pokok.¹⁴ Petani garam berharap pemerintah dapat mengembalikan kebijakan penetapan harga minimal untuk garam agar tidak terjadi tumpang tindih dan tidak terjadi kesewenangan satu pihak saja.

¹² PERMENDAG No. 63/M-DAG/DER/9/2016 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Pembelian di Konsumen.

¹³ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 55 ayat 1.

¹⁴ *Ibid.* pasal 55 ayat 2.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PETANI GARAM BERDASARKAN PERDA KABUPATEN REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

A. Analisis Implementasi Perlindungan Petambak Garam berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan

1. Bentuk Perlindungan Terhadap Petani Garam di Desa Tunggulsari

Implementasi merupakan tahapan dari penentuan kebijakan publik, yakni proses membawa sesuatu hasil atau bisa juga akibat melengkapinya dan menyelesaikan, melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.¹ Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil

¹ Fauzin, *Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam Di Kabupaten Sampang Dalam Tata Kelola Garam*, Jurnal Pamator, Volume 12 No. 2, Oktober 2019, 115.

evaluasi dari pelaksanaan kebijakan dapat menghasilakandampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).²

Pemerintah sebagai wakil rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Peran pemerintah bukan hanya sebagai pembuat regulasi saja namun pemerintah juga mempunyai peran yang sebanding dengan pelaku perekonomian yaitu sebagai produsen, distributor, serta sebagai konsumen. Pemerintah bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan perekonomian yang ada diwilayah masing-masing sebagai upaya dalam meningkatkan hasil produksi setiap usaha rakyat.

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hirerarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah dibuat payung hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2016 yang mana berdasarkan peraturan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Rembang menimbang bahwa untuk melaksanakan amanat dari pasal 16 dan pasal 44 Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan,

² Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik, Vol. 11, No. 01, 2017, 4.

pembudidaya ikan, dan petambak garam bertanggungjawab atas perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu faktor penunjangnya melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dalam pasal 16 UU nomor 7 tahun 2016 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.³

Dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu contoh daerah pelaksanaan perlindungan petambak garam bertempat di Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Desa Tunggulsari adalah salah satu desa penghasil garam serta salah satu desa yang memiliki potensi usaha penggaraman yang memadai. Namun, dengan luasnya lahan pertambakan yang ada tidak diimbangi dengan tingginya kualitas dan kuantitas garam yang dihasilkan oleh petambak garam. Pengolahan garam yang masih menggunakan cara-cara tradisional, minimnya sarana dan prasarana serta carut-marutnya rantai distribusi menjadi faktor penghambat belum terpenuhinya kesejahteraan hidup bagi petambak garam.

Pada tahun 2010 Kabupaten Rembang telah ditetapkan sebagai kabupaten minapolitan garam. Kabupaten Rembang

³ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016, pasal 16.

memiliki potensi untuk mengembangkan garam rakyat. Garam rakyat yang diproduksi sebagian besar berada di Kecamatan Kaliori, Rembang, dan Lasem. Adapun perkembangan usaha garam rakyat di Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Perkembangan Usaha Garam Rakyat Di Kabupaten
Rembang
Tahun 2013-2018

No.	Tahun	Luas Lahan Produksi (Ha)	Jumlah Pekerja (Orang)		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
			Pemilik	Penggarap		
1	2013	1.584,42	1.058	4.120	107.121,10	32.136.327
2	2014	1.543,22	1.058	4.210	141.943,10	57.480.253,00
3	2015	1.568,66	1.088	4212	219.477,50	65.843.25
4	2016	1.564,66	1.239	1850	1.466,40	1.225.330
5	2017	1.579,89	1.144	3160	93.490,56	161.592.37
6	2018	1.573,90	1.144	3160	165.467	285.999.162

Sumber: Dinlutan Kabupaten Rembang Tahun 2018

Pada prinsipnya perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum representif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum representif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak bagi petani garam dalam mencapai

kesejahteraan guna mendapatkan taraf hidup yang layak serta mendapatkan keadilan dalam hukum maupun dalam perekonomian.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa bentuk perlindungan terhadap petani garam yang tertuang dalam perda Kabupaten Rembang nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

a. *Pasal 1 Ayat 6*

Perlindungan petani dan nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek efisiensi biaya usaha dan perubahan iklim.⁴

Pada pasal 1 ayat 6 memberikan pengertian bahwa petani garam berhak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari pemerintah daerah ketika menghadapi berbagai macam permasalahan mulai dari permasalahan yang disebabkan oleh alam maupun oleh kebijakan yang tidak berpihak pada petani garam sebagai contoh kebijakan import komoditas penggaraman.

b. *Pasal 7 Ayat 2*

⁴ Perda Kabupaten Rembang No. 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan. Pasal 1 Ayat 6

Strategi perlindungan petani dan nelayan sebagaimana dimkasud dalam pasal (1) dilakukan melalui:

- 1) Ketersediaan dan kecukupan prasarana dan sarana produksi pertanian dan perikanan;
- 2) Kepastian usaha pertanian dan nelayan;
- 3) Harga komoditas pertanian dan nelayan;
- 4) Efisiensi biaya usaha pertanian dan perikanan;
- 5) Fasilitas mediasi konflik petani dan nelayan;
- 6) Desiminasi informasi peringatan dini tentang iklim dan cuaca;
- 7) Fasilitas asuransi pertania dan asuransi nelayan.⁵

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.⁶ Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan peberdayaan petani dan nelayan.⁷

Dalam upaya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang produksi penggaraman pemerintah daerah melalui kementerian kelautan dan perikanan (KKP) melaksanakan

⁵ Perda Kabupaten Rembang Noor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan, Pasal 7 Ayat 2

⁶ *Ibid, Pasal 5 Ayat 1*

⁷ *Ibid, Pasal 8 Ayat 1*

penyediaan sarana dan prasarana melalui bantuan alat-alat penunjang produksi garam. Pemerintah juga telah membuat program bernama PUGAR. PUGAR sendiri adalah program pemberdayaan usaha garam rakyat. PUGAR ditetapkan melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 41 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah lewat PUGAR adalah dengan membangun gudang garam nasional dan bantuan alat-alat penunjang produksi garam. Pembangunan gudang garam di Kabupaten Rembang terletak di Kecamatan Kaliori dengan kapasitas penyimpanan garam sebesar 2.000 ton. Tujuan utama dari pembangunan gudang garam nasional sendiri adalah sebagai kontrol harga serta untuk mengantisipasi dari kelangkaan garam dimasa mendatang. Pembangunan gudang juga bertujuan untuk mempermudah penampungan hasil produksi garam dari petani garam.

Di Desa Tunggulsari salah satu contoh melaksanakan PUGAR adalah dengan adanya program integrasi lahan pertambakan serta beberapa sarana penunjang produksi garam. Integrasi lahan yang dimaksud yaitu penataan lahan minimal 15 Ha dalam satu kawasan yang nantinya dikelola oleh koperasi. Tujuan dari integrasi lahan ini agar supaya

mendorong produksi garam rakyat. Serta membatu petani garam dalam memasarkan garam hasil produksinya. Nantinya garam hasil produksi petani garam seua akan masuk dan dibeli oleh koperasi dan koperasi akan menjualnya langsung kepada PT. Garam Nasional agar pemasaran garam rakyat hanya lewat satu pintu saja. Integrasi lahan ini dikelola oleh Koperasi Sari Makmur yang ada di Kecamatan Kaliori. Dinas Kautan dan Perikanan Kabupaten Rembang juga setidaknya setahun sekali terjun ke lapangan untuk memberikan pelatihan maupun pengecekan lahan pertambangan.

Dalam upaya untuk menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha pertanian dan perikanan pemerintah melalui PUGAR membentuk koperasi garam rakyat. Dimana dalam koperasi nantinya akan membeli garam hasil produksi petani garam dengan harga standart yang telah ditetapkan oleh pemerintah. koperasi sebagai penangung jawab perihal hasil dari garam yang telah diproduksi oleh petani garam yang terdaftar dalam keanggotaan koperasi. Kugar juga berfungsi untuk membantu para petambak garam dalam memperoleh informasi terkait penggaraman serta membantu pendistribusian bantuan dari pemerintah.

Pemerintah daerah melalui dinas kelautan dan perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Rembang juga menyalurkan

bantuan untuk usaha dalam mendorong produksi garam rakyat. Adapun bantuan yang diberikan berupa alat-alat dalam menunjang produksi garam seperti plastik roll (geomembran), pralon, serta mesin pompa lengkap. Bantuan usaha berupa alat-alat penunjang produksi garam tidak setiap tahun diberikan. Petani garam harus mengajukan proposal bantuan terlebih dahulu kepada dinas terkait yaitu dinas perikanan dan kelautan yang mana nantinya bantuan yang akan diberikan harus sesuai dengan anggaran dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Setelah proposal dikaji dan jika memenuhi persyaratan bantuan baru akan dicairkan. Bantuan alat-alat yang diberikan oleh pemerintah tersebut dilakukan sekali dan bertahap. Jika petani garam ingin memiliki alat-alat tersebut kembali maka petani garam harus membeli sendiri alat-alat tersebut. Pembelian bisa melalui koperasi maupun membeli sendiri secara mandiri. Untuk harga geoisolator (geomembran) petani garam harus merogoh saku berkisar antara 1.500.000 s/d 2.000.000 tergantung kualitas dan kebutuhan tambak masing-masing.

Pemerintah juga menyediakan anggaran untuk bidang pertanian dan perikanan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk anggaran yang akan diberikan biasanya para petambak garam harus membuat proposal yang nantinya akan diajukan kepada dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang melalui perwakilan dari kelompok petani garam

“Rejeki Abadi” yang ada di Desa Tunggulsari. Anggaran yang diberikan kepada petambak garam merupakan dana yang digunakan untuk kepentingan kelompok bukan hanya kepentingan individu saja.

Pemerintah daerah melalui dinas kelautan dan perikanan setidaknya setahun sekali terjun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap usaha pergaraman. Pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi terkait perkiraan iklim untuk mengantisipasi kegagalan panen. Produksi garam rakyat di Indonesia yang masih dikelola secara tradisional sangat tergantung oleh iklim dan cuaca. Sosialisasi yang dimaksud adalah dengan menyebar luaskan informasi tentang perkiraan iklim, cuaca, dan badai di laut.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Petani Garam Di Desa Tunggulsari

Sejalan dengan kondisi garam rakyat yang semakin merosot membuat petani garam berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Garam rakyat yang dihasilkan dari petani garam lokal sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat memenuhi kebutuhan garam nasional. Apabila dikelola dengan baik dan benar serta dibarengi dengan sentuhan teknologi yang tepat garam rakyat dapat bersaing dengan garam import serta dapat

terserap dengan maksimal untuk memenuhi pasokan garam yang dibutuhkan oleh industri. Namun ironisnya belum dibenahinya tata kelola garam rakyat serta pengelolaan garam rakyat yang sebagian besar masih menggunakan cara-cara tradisional dalam produksinya menyebabkan garam rakyat tidak terserap secara maksimal di pasar. Sejumlah kendala masih dialami petani garam khususnya petani garam dengan lahan kecil.

Petani garam di Desa Tunggulsari belum mampu memproduksi garam sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh industri. Hal tersebut mengakibatkan adanya hambatan dalam pemasaran dan pendistribusian garam rakyat. Para petani garam hanya dapat menjual garamnya ke tengkulak meskipun harganya sangat murah. Untuk meningkatkan kualitas garam petani garam masih terkendala teknologi serta biaya. Permasalahan lain yang kerap muncul adalah dengan potensi garam yang besar di Kabupaten Rembang tidak serta merta dibarengi dengan perkembangan perekonomian yang signifikan dan nasib petani garam belum berada pada tingkat sejahtera. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

a. Permasalahan terkait permodalan dan pemasaran

Usaha dibidang pertambakan khususnya tambak garam memerlukan modal usaha yang tidak sedikit. Selama ini petani garam masih mengalami hambatan dalam akses permodalan. Untuk akses permodalan dan perbankan atau lembaga keuangan lainnya

masih sangat terbatas. Ketiadaan lembaga keuangan yang bersedia membiaya produksi garam sebagai unit usaha yang produktif membuat petani garam tidak jarang harus terjebak dalam sistem ijon dengan pemilik modal. Sistem ijon disini adalah pemodal atau biasanya adalah tengkulak memberikan penawaran kepada petani tambak dengan memberikan uang modal usaha yang mana sebagai imbalannya garam yang telah diproduksi petani garam harus disetorkan atau dijual kepada pemberi modal tersebut dengan resiko berapapun harga yang diberikan oleh pemodal. Atau jika tidak petani garam harus tetap memproduksi tanpa sentuhan modal dan tanpa teknologi yang memadai.

Meskipun sudah ada ada lembaga koperasi atau kugar seperti koperasi sarimakmur, namun koperasi sarimakmur hanya berfokus pada pemasaran hasil garam rakyat saja. Pihak Koperasi belum mampu untuk memberikan bantuan pinjaman permodalan bagi anggotanya karena masih terkendala dana.

- b. Kurangnya informasi serta posisi tawar komunitas petani garam degan pelaku pasar sangat lemah

Rantai tata niaga garam selama ini dinilai sangat panjang dan menempatkan petani garam pada posisi yang lemah. Petani garam hanya diposisikan sebagai produsen garam ditengah-tengah struktur pasar garam tanpa adanya informasi dan akses langsung ke pasar. Hal tersebut membuat petani mau tidak mau harus rela dipertainkan pihak-pihak yang ingin menguasai pasar. Selama ini

para petani sudah melakukan tawar-menawar dengan para tengkulak namun meskipun begitu belum juga mendapatkan hasil yang berpihak kepada kedua belah pihak. Harga garam dipasaran masih dikuasi oleh para tengkulak.

Ketidak jelasan mengenai harga pokok pembelian (HPP) serta minimnya regulasi mengenai harga garam dari pemerintah membuat peran tengkulak dan pemilik modal sangat besar, namun besarnya peran tersebut belum berpihak pada petani garam. Pemerintah harus lebih tegas dalam membuat regulasi mengenai harga pembelian pokok garam ditingkat produsen serta mengawasi jalannya distribusi garam rakyat dipasaran dengan sangat ketat. Karena selisih harga dari produsen dan harga akhir dikonsumsi yang sangat signifikan.

c. Sarana dan Prasarana penunjang produksi belum optimal

Salah satu permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh petani garam adalah hasil produksi mereka kalah telak dengan garam yang diimport oleh pemerintah. produk garam import menjadi komoditas unggulan karena kualitas serta harganya yang dinilai lebih baik dari garam produksi petani lokal. Hal tersebut diklaim karena kualitas garam yang diproduksi oleh petani lokal belum memenuhi standart yang dibutuhkan industri. untuk meningkatkan kualitas produksi garam petani garam masih terkendala dengan teknologi dan biaya.

Adanya keterbatasan petani garam atas sarana dan prasarana pengangkutan saat masa panen juga menjadi kendala. Akses jalan menuju petak-petak tambak hanya bisa dilalui oleh 1 kendaraan roda dua saja untuk truk dan kendaraan pengangkut lainnya tidak bisa langsung menuju ke petakan-petakan tambak. Tempat depo garam milik tengkulak yang jauh dari area petakan tambak membuat petani garam harus mengeluarkan dana tambahan untuk megupah pengangkut. Pendapatan yang diterima petani garam dari penjualan garam tidak seberapa dan masih harus dikurangi dengan jasa pengangkut garam.

d. Usaha penggaraman yang sangat bergantung pada alam

Musim produksi garam sangat tergantung pada iklim dan cuaca yang sulit untuk diprediksi dengan tepat. Musim produksi garam biasanya hanya berlangsung pada musim kemarau atau yang biasa disebut dengan mongso ketiga sekitar bulan juni sampai bulan oktober dan paling lama sampai bulan november. Itu artinya petani garam hanya bisa memproduksi garam selama kurun waktu 4 sampai 5 bulan saja sehingga petani garam tidak bisa berkontribusi sepanjang tahun dalam memproduksi garam. Pendapatan petani garam hanya bisa dihasilkan pada musim panen raya saja padahal kebutuhan harus tetap terpenuhi setiap hari. Meskipun begitu pada panen raya pun tidak jarang petani garam masih harus menahan diri

untuk menjual hasil produksinya karena harga garam yang terus merosot keangka yang memprihatinkan.

Petani garam hanya bisa menerima pendapatan setiap panen raya saja. Padahal pengeluaran harus dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan akan sesuatu keperluan yang besar dan mendesak tidak bisa diprediksi dan tidak bisa menunggu sampai panen raya tiba, sehingga petani garam tidak jarang terpaksa harus menjual hasil produksinya pada saat garam masih basah. Harga garam basah lebih murah daripada garam kering.

Grafik 4.1

Prediksi Produksi Garam Nasional 2020




Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pada tahun ini kebutuhan garam nasional mencapai 4,2 juta ton. Menurut tim riset kementerian kelautan dan perikanan memprediksi, produksi garam nasional pada tahun 2020 mencapai 2,1 juta ton. Namun yang bisa terserap oleh pasar hanya sekitar 1,1 juta ton saja. Untuk Kabupaten Rembang menyumbang produksi garam sebesar 185.723 ton. Indonesia memiliki bahan baku garam yang sangat melimpah. Yang mana bahan baku tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat berkembang menjadi garam dengan kualitas standar industri. Namun pengelolaannya yang masih menggunakan cara tradisional membuat garam rakyat tidak dapat masuk dan terserap dalam pasar industri.

Grafik 4.2

Kuota Import Tahun 2014-2020



Untuk memenuhi kebutuhan garam nasional tahun 2020 indonesia harus kembali membengkakan kuota import sebesar 2,9 juta ton. Naik 300 ton dari pada tahun 2019 sebesar 2,6 juta ton. Tingginya impor garam yang harus dilakukan oleh pemerintah salah satu penyebabnya adalah karena garam rakyat yang dihasilkan dari petani garam lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas garam yang diinginkan oleh industri. Industri lebih tertarik dengan garam import karena kualitas yang lebih bagus dan harga yang lebih murah. Ditambah lagi permintaan industri dalam skala besar yang belum bisa dipenuhi hanya dengan hasil produksi garam rakyat saja. Peran pemerintah dalam membantu petani garam mengelola garam dengan kualitas yang bagus melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang produksi haruslah dapat terealisasi dengan baik. Dalam hal ini diharapkan peran pemerintah untuk membantu para petani garam dalam memaksimalkan kualitas garam rakyat agar dapat masuk dan terserap oleh industri. Yaitu garam yang mempunyai kualitas dengan kadar NaCl lebih dari 97%. Pemerintah harus memperbaiki lagi tata kelola garam dan memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa teknologi yang tepat untuk menunjang produksi garam rakyat.

Pemenuhan perlindungan petani garam dalam bidang sarana dan prasarana penunjang produksi yang dilakukan lewat pugar belum membuahkan hasil. Penerapan teknologi geomembran guna

meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam belum bisa secara konsisten dilakukan, meskipun penggunaan geomembran membawa dampak positif dengan hasil garam menjadi lebih putih disisi lain penggunaan geomembran yang harganya terbilang mahal meningkatkan biaya produksi garam hal tersebut berbanding dengan harga gara dipasaran yang terus merosot dan tidak sesuai dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan.

upaya perlindungan petani dan nelayan dalam hal harga komoditas pertanian dan perikanan diatur dalam pasal 60 ayat 1 yang berbunyi “pemerintah daerah wajib menciptakan harga komoditas perikanan yang menguntungkan bagi nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c. Namun melihat fakat-fakta dan fenomena yang sering terjadi dilapangan tentang harga komoditas perikanan dalam hal ini adalah komoditas garam membuat para petambak garam terus khawatir. Ketidakjelasan ketentuan harga pembelian oleh pemerintah (HPP) membuat petambak garam semakin sengsara. Penentuan harga garam diatur sendiri oleh para tengkulak tanpa melibatkan petambak garam. Hal tersebut membuat petambak garam berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Petambak garam seperti buta dan tuli tentang harga komoditas garam dipasaran.

Jika kita melihat sekilas kebelakang ternyata telah berulang kali diterbitkan kebijakan-kebijakan terkait tata niaga garam. Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan

pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam menjadi payung hukum utama dalam melindungi dan memenuhi hak-hak petani garam dalam mencapai taraf hidup yang sejahtera. Dibentuknya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas penggaraman. Serta peraturan menteri perindustrian nomor 34 tahun 2018 tentang tata cara pemberian rekomendasi impor komoditas penggaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

Pada awalnya peraturan mengenai harga garam minimal diatur oleh Kementerian Perdagangan No. 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang ketentuan import garam dalam pasal 1 point 2, kemudian dijelaskan melalui peraturan dirjen perdagangan luar negeri No. 02/DAG/IV/PER/2011 tanggal 5 mei 2011 menetapkan bahwa harga penjualan garam ditingkat petani garam minimal Rp. 750/kg untuk kualitas I dan minimal Rp. 550/kg untuk garam kualitas II. Namun lagi-lagi semangat para petani garam harus dipatahkan oleh perubahan peraturan dari Kementerian Perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang ketentuan impor garam bahwa ketentuan harga garam minimal petani dan masa import garam tidak lagi ditentukan oleh pemerintah. Serta melalui keputusan peraturan presiden nomor 71 th 2015 tentang penetapan barang pokok dan barang penting komoditas garam dihilangkan sebagai barang pokok. Padahal garam merupakan salah satu komoditas strategis yang kebutuhannya selalu meningkat. Dihilangkannya komoditas garam sebagai barang pokok menyebabkan tidak adanya penetapan harga

pokok oleh pemerintah. Padahal menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah wajib mengatur stabilitas harga pangan untuk melindungi petani,⁸ dan keterjangkaun konsumen terhadap pangan pokok.⁹ Petani garam berharap pemerintah dapat mengembalikan kebijakan penetapan harga minimal untuk komoditas garam agar tidak terjadi tumpang tindih dan tidak terjadi kesewenangan satu pihak saja.

Apabila merujuk pada UU nomor 7 tahun 2016 serta Perda Kabupaten Rembang nomor 8 tahun 2019, dari peraturan tersebut dirasa sudah cukup efektif dalam mencakup berbagai aspek terkait dengan perlindungan petambak garam. Sebagian dari kebijakan yang telah dibuat dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan dirasa hampir efektif. Namun untuk pelaksanaan di lapangan belum maksimal serta masih ada beberapa masalah yang belum bisa terselesaikan.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam rakyat harus terus dilakukan. masih banyak yang harus diperbaiki terkait masalah-masalah yang sering muncul dilapangan. Dengan besarnya potensi garam rakyat yang ada belum mampu menunjukkan perkembangan perekonomian yang signifikan dan bahkan amanah untuk dapat mensejahterakan petani tambak belum juga dapat terealisasikan. Petani tambak belum mampu

⁸ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 55 ayat 1.

⁹ *Ibid.* pasal 55 ayat 2.

menghasilkan garam secara maksimal. Sehingga perlu dukungan pemerintah pusat maupun daerah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Petani Garam berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan

Keinginan masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagaimana diakui dalam ekonomi islam, yaitu memberikan hak-hak yang pasti kepada masyarakat dan menyediakan tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapus kemiskinan.¹⁰ Jika berbicara terkait kesejahteraan petani garam, hingga saat ini masih banyak menyisakan berbagai macam persoalan. Mulai dari tingginya biaya produksi, rendahnya harga garam, serta sistem tata niaga garam yang masih carut-marut semakin membuktikan bahwa kata sejahtera seolah-olah hanyalah bunga tidur belaka.

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip ini difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al-Qashas ayat 77:

¹⁰ Gunawan Somodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 32.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“ Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. ”¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan utama dalam islam adalah tercapainya *fallah* atau kebahagiaan atau kesejahteraan umat manusia di dunia maupun akhirat. sekalipun kesejahteraan individu maupun masyarakat tidak tergantung pada kemakmuran ekonomi, islam tidak menentang tercapainya kemakmuran materiil melalui cara dan alat yang adil.¹²

Dalam islam kesejahteraan sering disebut sebagai masalah. Islam memandang bahwa masalah tidak hanya berkaitan dengan dunia namun juga berkaitan dengan akhirat. dalam islam tidak hanya mengajarkan untuk mengejar kebahagiaan atau kesejahteraan duniawi saja namun juga harus menyeimbangkan kebahagiaan di akhirat. Karena kebahagiaan duniawi hanya bersifat sementara saja. Hal ini bahwa seua aspek dalam ajaran islam harus megarah pada

394. ¹¹ Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

31. ¹² Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012),

tujuan tersebut yaitu agar tercapainya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, tidak terkecuali dengan aspek muamalah. Oleh karenanya muamalah harus bisa menjadi obat dan solusi terhadap masalah-masalah yang sering terjadi pada ekonom era milinial ini. Teori logisnya adalah untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi islam maka tidak lepas dari teori Maqashid.¹³

Menurut al-Syathibi, ada lima indikator dalam mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia yaitu apabila terpelihara aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ekonomi islam berkonsentrasi pada merealisasikan Maqashid Syariah dan alokasi sumber-sumber daya seperti pada ekonomi konvensional. Tujuan utama syariah (Maqāshid Syari'ah) mendorong kesejahteraan manusia terletak pada perlindungan terhadap lima aspek tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifz al-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafz*), perlindungan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*Hifz an-Nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*).

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqāshid Syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum islam. Karena begitu pentingnya maqashid syariah tersebut para ahli teori hukum menjadikan Maqāshid Syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para mujathid

¹³ Eva Muzlifah, *Maqashid Syari'ah Sebagai Paradigma Dasar*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 8, 2013, 85.

yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori Maqashid Syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah dari Maqashid Syariah adalah masalah, karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara pada masalah.¹⁴ Islam dalam pembentukan hukumnya mempunyai tujuan utama yaitu kemaslahatan bagi umatnya, baik itu di dunia maupu nanti di akhirat. dengan kata lain tujuan dari pembentukan hukum islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik itu rohani, jasmani, untuk individu maupun sosial.

Kesejahteraan dalam islam memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Tugas-tugas tersebut dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Dalam islam keadilan sosial bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuuhan materiil saja namun juga mencakup kebutuhan spiritual seluruh rakyat. Negara berkewajiban memperhatikan kedua kebutuhan tersebut khususnya bagi rakyat yang kurang dan/atau tidak mampu

Pada penelitian ini konsep Maqāshid Syari'ah dijadikan sebagai salah satu pisau analisis untuk membedah perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak petambak garam dalam mencapai kesejahteraan. Peran Maqāshid Syari'ah sendiri sangatlah penting.

¹⁴ Ghofur Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009, 117-118.

Karena dalam implementasi perlindungan petambak garam juga harus menyesuaikan dengan tujuan syariah. Dalam Maqāshid Syari'ah memiliki lima unsur perlindungan maka dalam penelitian ini analisis yang akan dilakukan peneliti akan diperinci pada konsep perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafz*) dan perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*) dalam Maqāshid Syari'ah.

Dalam unsur kemaslahatan untuk perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) peneliti menentukan batasan analisis seputar keselamatan kerja serta jaminan kesehatan bagi petani tambak. Usaha disektor pergaraman yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam menjadikan pekerjaan ini memiliki resiko yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan petani garam.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani dan nelayan yaitu dengan dibentuknya perda Kabupaten Rembang nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan. Berdasarkan perda Kabupaten Rembang nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sebagai bentuk dari strategi perlindungan petani dan nelayan, yang dijelaskan lebih rinci pada pasal 12 dan pasal 50 bahwa pemerintah daerah memfasilitasi, merencanakan pendataan pelaksanaan kepesertaan perlindungan asuransi. Dalam bidang perikanan dan kelautan kementerian kelautan dan perikanan memberikan premi asuransi nelayan berupa BPAN (bantuan premi asuransi nelayan). Sayangnya, fakta yang

ditemui dilapangan membuktikan bahwa rata-rata bahkan hampir semua petani garam tidak mengetahui adanya fasilitas asuransi bagi mereka. Karena belum adanya pendataan yang dilakukan oleh dinas terkait untuk bantuan asuransi tersebut.

Jika semisal petani garam jatuh sakit atau mengalami kecelakaan saat bekerja mereka akan mengupayakan kesembuhan diri sendiri menggunakan dana dan usaha pribadi. Padahal pekerjaan sebagai petani garam dilapangan sangat dipengaruhi oleh faktor alam yang sulit untuk diprediksi. Bekerja seharian dibawah panasnya terik matahari . menghadapi dingin dan kencangnya angin di malah hari. Keadaan paling beresiko adalah petani tambak harus menggunakan kincir angin untuk menggerakkan air laut agar dapat masuk ke area lahan tambak. Cara penggunaan kincir angin yang masih manual yaitu para petani garam harus turun tangan sendiri untuk memutar maupun menghentikan laju kincir angin tersebut. Jika kegiatan tersebut tidak dilakukan dengan hati-hati maka akan berakibat fatal bagi petani garam jika terkena patahan dari kincir angin tersebut. Hal-hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai hal remeh ataupun dapat disepelekan. Jika petani garam jatuh sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa hal tersebut akan menghambat aktivitas usahanya untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Apalagi mengeluarkan dana untuk berobat dirasa berat bagi petani garam jika melihat harga garam yang semakin terperosok ditingkat terendah.

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

*“Milik-Nyalah apa yang ada dilangit, apa yang ada di bumi, apa yang ada diantaranya, dan apa yang ada di bawah tanah”.*¹⁵

Pada hakikatnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT. Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam harta pada hakikatnya merupakan wakil atau petugas yang bekerja dan mengelola milik Allah SWT sesuai dengan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah tentang harta, hak, dan kepemilikan. Kesemuanya harus sesuai dengan aturan yang memiliki harta tersebut.¹⁶ Hak milik ini didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*). Jadi manusia memiliki hak untuk menggunakan dan mengelola harta yang ada di bumi dengan syarat tetap berlandaskan pada ketentuan syariah.

Dalam sistem ekonomi islam, cara memperoleh harta juga telah diatur sedemikian rupa, sehingga ada beberapa etika dan

¹⁵ Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010. 312.

¹⁶ Muhammad al-assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Drs. H. Imam Soetodin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 44.

hukum yang perlu diperhatikan saat mencari nafkah maupun bekerja.¹⁷ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ

*“Dialah yang menjadikan bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajalah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejeki-Nya. Dan hanya Kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.*¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

*“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi”.*¹⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 183-184.

¹⁸Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010. 563.

¹⁹ *Ibid*, 555.

*“ dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yaang bathil dan (janganlah) menyuap harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya ”.*²⁰

Namun jika kita berkaca pada fenomena-fenomena yang kerap ditemui dilapangan pemeliharaan harta yang tepat sebagaimana mestinya belum terpenuhi dengan maksimal. Dalam sektor tata niaga garam adanya permainan harga ditingkat tengkulak serta tidak adanya sistem yang mengatur dan mengawasi mengenai penetapan harga oleh pemerintah membuat pendapatan yang diterima petani garam masih jauh dari kesejahteraan. Persoalan seputar harga garam seperti tidak ada habisnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeliharaan pada aspek harta benda belum terpenuhi dengan sempurna.

Tujuan dari ekonomi islam sendiri adalah menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkesesuaian dengan syariat-syariat islam, membentuk tatanan sosial yang sama berdasarkan keadilan persaudaraan yang universal, mencapai distribusi yang adil dan merata, menciptakan kebebasan individu dalam kesejahteraan.

Ekonomi islam yang dalam banyak hal adalah “reinkarnasi” dari fiqh mu’amalat sudah semestinya mengembalikan kelenturan dan elastisitas fiqh dengan menjadikan Maqashid Syari’ah sebagai *the ultimate goals* dalam proses tersebut. Mengutip pendapat Masdar

²⁰ Syaamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

F. Mas'udi, bahwa dalam masalah mu'amalah, irama teks tidak lagi dominan melainkan yang dominan adalah irama masalah. Pendapat (al-Qawl) yang unggul bukan hanya memiliki dasar teks tetapi juga bisa menjamin kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Oleh karenanya menggunakan kacamata fiqh Maqashid untuk mengoperasikan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan dalam ekonomi islam menjadi sebuah keniscayaan.²¹

Problem ekonomi biasanya diakitkan dengan tiga pertanyaan dasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan untuk siapa diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas sedangkan sumberdaya yang tersedia itu terbatas.²²

Dalam perseptif syariah, alasan mengapa seseorang memproduksi dan mengapa harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi adalah upaya untuk menjaga kemaslahatan. Aktivitas ekonomi baik itu produksi maupun konsumsi yang didasarkan pada masalah, merupakan representasi proses meraih sesuatu yang lebih baik didunia maupun diakhirat. Segala tindakan ekonomi yang mengandung masalah bagi manusia disebut dengan kebutuhan (*needs*) yang harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan (*meeting/fulfilling needs*) dan bukan memuaskan keinginan (*satisfying wants*)

²¹ Eva Muzlifah, *Maqashid Syari'ah Sebagai Paradigma Dasar*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 8, 2013, 86.

²² *Ibid*, 88.

merupakan tujuan dalam aktivitas ekonomi yang sekaligus merupakan kewajiban agama.²³

Syed Nawad Heidar Naqwi menyatakan bahwa kaidah perilaku ekonomi dalam ekonomi islam tidak dapat dipisahkan dari etik. Selanjutnya ia mengelaborasi lebih jauh peran etika dalam banyak hal. Diantaranya, etika dan perilaku rasional, etika pada perilaku konsumen, penolakan atas teori optimu pareto karena menafikan nilai etika, etika dalam keadilan distribusi, dan etika dikaitkan dengan peran pemerintah.²⁴

Sehubung dengan etika dalam keadilan distribusi, Islam sebagai agama rahmatal lil ‘alamin mengajarkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Keadilan merupakan pilar utama dalam ekonomi islam. Al-Quran secara eksplisit menekankan betapa pentingnya penegakan keadilan sebagai misi utama para Khalifah di muka bumi termasuk penegakan dalam keadilan ekonomi serta penghapusan kesenjangan pendapatan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Hadid ayat 25 :

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, 85-86.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
 وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
 إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“ *sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka menggunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (Agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa* ”.²⁵

Seluruh apa yang ada dilangit dan bumi adalah mutlak milik Allah SWT. Manusia hanyalah sebagai wakil Allah yang menjalankan perintah-Nya di muka bumi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hadid (57) ayat 5, disebutkan:

“*kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah semua urusan akan dikembalikan*”.²⁶

Di dalam kata Khalifah tersirat adanya amanah , yakni amanah dari pihak yang digantikan, yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban kepada si pemberi amanah. Pada kata amanah secara umum mengandung arti segala sesuatu yang dipercaya kepada

541. ²⁵ Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

²⁶ *Ibid.*

manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia.²⁷

Sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan ekonomi umat.²⁸ Begitupun hal dengan kebijakan distribusi dalam islam. Islam telah mengatur keadilan dalam hal distribusi kekayaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan Al-Qur'an.

Proses ditribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).²⁹

Dalam perspektif islam konsep distribusi memiliki maksud yang luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar antara

²⁷ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, FH UII Press, 2007, 18.

²⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, ISLAMIC, Vol. 6, No. 2, Maret 2012, 318.

²⁹ Naerul Edwin Kiky Aprianti, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2, Desember 2016, 79.

golongan tertentu saja.³⁰ Hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang mendapatkan beberapa bentuk pola distribusi. Dalam sistem distribusi garam rakyat di Desa Tunggulsari terdapat 2 sistem distribusi yang digunakan, yaitu sistem distribusi langsung dan sistem distribusi tidak langsung. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Sistem distribusi langsung

Sistem distribusi langsung adalah sistem distribusi yang dilakukan antara produsen (petani garam) dengan konsumen tanpa adanya perantara. Sistem ini adalah sistem distribusi yang paling sederhana. Karena Desa Tunggulsari terletak dipesisir pantai utara maka banyak warganya yang juga mempunyai usaha rumahan pengolahan ikan. biasanya para pengelola ikan memesan garam untuk dijadikan bahan pembuatan ikan asin. Pengelola ikan akan memesan langsung kepada petani garam untuk mengirimkan beberapa karung garam ke rumahnya. Namun sistem distribusi langsung ini sangat jarang dilakukan. garam yang dipesan oleh para pengelola ikan rumahan adalah garam-garam yang kualitasnya kurang bagus atau garam sisa produksi yang tidak masuk dalam garam putih kualitas 1 maupun II. Hasil yang didapat dari penjual garam ke pengolah ikan juga sangat kurang untuk memenuhi

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 186.


kebutuhan karena garam yang dijual merupakan garam yang memiliki kualitas yang tidak bagus sehingga harga jualnya pun sangat murah.

2. Sistem distribusi tidak langsung

Sistem distribusi tidak langsung adalah bentuk sistem distribusi yang melibatkan perantara (pengepul/makelar/tengkulak). Sistem distribusi tidak langsung ini merupakan bentuk sistem distribusi yang paling umum dilakukan oleh para petani tambak di Desa Tunggulsari. Beberapa pihak yang terlibat dalam distribusi tidak langsung meliputi:

Bagan 4.1

Pola Distribusi Tidak Langsung Desa Tunggulsari



a. Produsen (Petani Tambak Garam)

Petani tambak garam adalah seseorang yang memiliki lahan tambak dan/atau penggarap yang melakukan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan. Pemilik lahan meliputi pemilik lahan tambak besar dan pemilik lahan tambak kecil. Biasanya pemilik lahan tambak besar (petani besar) melakukan sistem bagi hasil dalam sistem kerja *rombongan* atau dalam satu lahan digarap oleh beberapa orang penggarap. Adapula pemilik lahan tambak besar yang membeli sendiri garam hasil dari pengelola tambak garamnya yang nantinya garam tersebut langsung diambil oleh truk dari pabrik tanpa melalui tengkulak. Ada juga petani garam individu yang memiliki lahan kecil biasanya digarap sendiri ataupun melakukan bagi hasil dengan seorang penggarap. Ketentuan bagi hasil yang ada di Desa Tunggulsari adalah sistem bagi hasil maro dan mertelu. Maro adalah bagi hasil 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Sedangkan mertelu adalah sistem bagi hasil 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap. Di Desa Tunggulsari kebanyakan menggunakan sistem bagi hasil 50:50, dimana hasil tersebut bersih dengan ketentuan sudah dipotong dengan jasa angkut garam.

b. Tengkulak

Tengkulak disini berperan sebagai pedagang perantara antara produsen dengan pabrik pengelola garam atau dengan distributor lain. Nantinya garam yang telah selesai diproduksi oleh para petani garam akan disetorkan kepada tengkulak. Biasanya saat masa panen garam masih berlangsung garam yang akan dijual kepada tengkulak adalah jenis garam basah dengan kisaran harga jual antara Rp. 200 /kg – Rp. 250/kg. Jika petani garam mempunyai modal besar atau keperluan yang tidak mendesak untuk kebutuhan sehari-hari petani garam akan menyimpan garam ke pondok terlebih dahulu baru nantinya akan dijual saat harga garam dirasa tidak terlalu murah. Garam yang telah disimpan dipondok akan masuk dalam jenis garam kering. Garam yang dijual berupa garam kasar karungan dengan berat rata-rata 50 kg/karung. Garam tersebut nantinya akan dibawa oleh pengangkut ke depo-depo milik tengkulak yang ada di sekitar lahan pertambakan untuk kemudian ditimbang. Setelah ditimbang petani garam nantinya akan diberikan nota yang berisi berapa berat garam yang telah ditimbang dan biasanya dilakukan dengan pembayaran tunai setelah selesai ditimbang.

c. Pabrik Pengolahan garam

Pabrik pengolahan garam yang biasanya dituju oleh para tengkulak adalah UD. Aditya Mandiri. UD. Aditya Mandiri

adalah pabrik pengolahan garam milik bapak Sutopo . pabrik ini berada di Desa Batur Sari Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. UD. Aditya Mandiri mengelola garam menjadi garam halus untuk konsumsi serta garam dapur beryodium. UD. Aditya Mandiri telah memasok garam halus ke berbagai daerah dipulau jawa maupun luar pulau jawa.

d. Pedagang Besar

Yang dimaksud dengan pedagang besar disini adalah badan/orang yang melakukan kegiatan distribusi produk garam halus. Pedagang besar melakukan transaksi dengan mendatangi secara langsung pabrik pengolahan garam UD. Aditya Mandiri maupun melakukan pemesanan kepada UD. Aditya mandiri. Biasanya pedagang besar melakukan pemesanan dalam skala besar.

e. Agen penjual/pengecer

Agen penjual atau pengecer ini sama seperti pedagang besar hanya saja pemesanan yang dilakukan oleh agen penjual atau pengecer dalam skala kecil saja. Agen penjual atau pengecer ini biasanya pemilik toko-toko kelontong.

Pola distribusi tidak langsung yang melibatkan perantara (tengkulak) dirasa akan sangat membantu dan memudahkan petani garam dalam memasarkan garam pasca produksi jika dilakukan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan syariat. Namun beda halnya

jika perantara yang ada dilakukan hanya untuk mencari keuntungan serta kepentingan pribadi dan mengesampingkan hak-hak orang lain.

Kekuatan pihak-pihak dalam distribusi mulai dari tengkulak hingga distributor sangat menguasai jaringan dan akses langsung ke pasar. Bahkan struktur pasar terkontruksi melalui relasi-relasi sosial yang saling mengikat dalam suatu jaringan (network).³¹

Dalam stuktur pasar garam juga berkaitan erat dengan pola hubungan produksi saat proses produksi garam berlangsung adanya kecenderungan dominasi yang dilakukan oleh petani besar yang memiliki lahan luas. Dalam stuktur pasar garam banyak pelaku ekonomi yang terlibat didalamnya baik dari pola produksi maupun pola distribusi. Pola distribusi yang selama ini berlaku ialah pola distribusi dimana petani garam memproduksi garam yang kemudian akan dibeli oleh tengkulak/pengepul. Garam yang dijual berupa garam krosok karungan. Selanjutnya dari tengkulak/pengepul tersebut akan disetorkan ke pabrik-pabrik garam untuk kemudian diolah menjadi garam halus yang siap konsumsi. Namun ironisnya para petani garam sangat minim informasi tentang keadaan pasar. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku pasar garam untuk menekan harga garam di tingkat produsen. Kondisi yang seperti ini kan menimbulkan informasi yang tidak sempurna tentang kondisi pasar. Jika penekanan harga terus dilakukan akan sangat merugikan petani

³¹ Yety Rochwulaningsih, *Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XVII No. 1, Februari 2013, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, 6.

garam dalam jangka waktu yang lama. Dampak terburuk dari kondisi ini adalah berkurangnya produksi garam rakyat karena bisa saja para petani garam mogok untuk memproduksi garam karena harga yang terus merosot.

Salah satu petani garam yang tidak menggarap lahan tambaknya pada musim kemarau kali ini adalah Bapak Danuri. Bapak Danuri lebih memilih menggunakan modalnya untuk membeli bibit bandeng dan udang dari pada mengolah lahannya untuk membuat garam. Meskipun cuaca dan bahan baku untuk membuat garam melimpah dan tidak ada gangguan Bapak Danuri tetap memilih untuk tidak melakukan kegiatan pembuatan garam. Beliau masih menyimpan garam pasca produksi dari musim kemarau tahun lalu. Karena harga garam yang tidak kunjung stabil membuatnya harus rela untuk terus menyimpan garam pasca produksinya sampai harga garam dirasa tidak terlalu murah meskipun sampai sekarang beliau belum mendapatkan keuntungan dari kerja kerasnya tahun lalu.³²

Melalui pola distribusi tersebut sudah jelas kiranya bahwa petani garam hanya diposisikan sebagai produsen pembuat garam tanpa bisa mengakses pasar secara langsung. Pengepul, Tengkulak, maupun distributor memiliki otoritas dalam penguasaan produk garam yang dihasilkan para petani serta sekaligus menguasai akses

³² Hasil wawancara dengan Bapak Danuri selaku pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Tunggulsari.

langsung ke pasar. Dalam mekanisme tersebut akan terbuka lebar peluang untuk para tengkulak hingga distributor menentukan harga secara sepihak. Yang mana hal tersebut akan sangat merugikan petani garam.

Posisi petani garam dalam tata niaga garam seperti berada diujung tanduk. Petani garam cenderung berada diposisi lemah untuk bisa menentukan harga garam yang mereka produksi sendiri. Persoalan seputar rendahnya harga garam seperti tidak ada habisnya. Dari waktu ke waktu selalu ada keluhan dari petani garam mengenai harga garam yang semakin anjlok. Carut-marutnya tata niaga garam menurut mereka disebabkan karena masih adanya mafia garam yang biasanya merujuk pada tengkulak/pengepul.

Hal ini semakin membuktikan bahwa posisi petani garam sangat lemah. Petani garam dengan sangat terpaksa menjual garam produksinya ke tengkulak-tengkulak walaupun harus menghadapi resiko harga yang sangat murah. Terlebih lagi untuk petambak garam yang tidak memiliki pekerjaan tambahan dan hanya mengandalkan garam sebagai pendapatan satu-satunya untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Islam dengan sangat jelas melarang praktek transaksi jual beli yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Dalam ekonomi islam menghendaki asas kerelaan atau sama-sama ridho dalam bertransaksi. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa (4) ayat 29

:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“wahai orang-orang yang beriman! Jangalah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”³³

Rasulullah SAW bersabda

وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا تَلْقُ الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ

حَاضِرٌ لِيَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سَمْسَارًا.³⁴

“Dari Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata, : Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, ‘janganlah kamu menghadang rombongan (pedagang) di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangan mereka sebelum sampai pasar) dan janganlah orang kota menjual barang dagangan orang kampung’. “saya bertanya kepada Ibnu Abbas, “apa maksud sabda beliau, ” dan janganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung?” Ibnu Abbas menjawab, “janganlah dia menjadi makelar untuknya.”

³³ Syaamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

³⁴ Sahih Bukhari (2158).

Maksud dari hadist diatas adalah larangan Nabi Muhammad SAW kepada perantara/tengkulak yang berada di kota untuk memanfaatkan ketidaktahuan para pedagang yang ada di Desa tentang keadaan pasar dan harga yang sedang berlaku, untuk memperoleh keuntungan dari penetapan harga secara sepihak oleh perantara seperti makelar ataupun tengkulak, sehingga merugikan para pedagang yang tidak tahu kondisi pasar dan harga barang sebenarnya.³⁵

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Keadaan sosial yang baik ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial, memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan mewujudkan aturan yang menjamin setiap orang untuk mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha perproduktifnya. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil (Naqvi, 1994). Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud, diantaranya:

³⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 102.

- a. Kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkat sosial, kepercayaan, dan warna kulit.
- b. Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.
- c. Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar.

Oleh karena itu setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. secara tegas Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi diantara masyarakat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia

*melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*³⁶

Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumberdaya ekonomi. dampaknya setiap orang akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah dan pendidikan.³⁷

Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera bukan hanya tugas pemerintah saja namun juga bersama-sama dengan masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai taraf kesejahteraan dalam hidup. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pemerintah melakukan intervensi guna melawan mekanisme pasar yang ditekankan islam, merupakan upaya agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun penyerahan proses distribusi pada mekanisme pasar tanpa melibatkan peran pemerintah akan melahirkan ketidakadilan dalam distribusi.³⁸

Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera bukan hanya pemerintah saja yang mempunyai peran namun masyarakat juga

³⁶Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010. 277.

³⁷ Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, 80-81.

³⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 232-233.

berperan sangat penting sebagai eksekutor dalam mewujudkan upaya tersebut. Jika pemerintah sudah menjalankan peran dengan baik masyarakat juga harus ikut membantu dan saling bahu membahu dalam mewujudkan kesejahteraan. seperti halnya dengan perantara yang ada pada tata niaga garam. Perantara yang baik haruslah tunduk pada aturan dan berlandaskan pada syariat. setidaknya perantara atau pelaku pasar haruslah mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

c. Amanah dan saling terbuka

Pelaku ekonomi dalam islam haruslah menerapkan prinsip amanah dalam bertransaksi. Dalam praktek mewujudkan keadilan dalam distribusi tengkulak atau perantara haruslah mempunyai sifat yang amanah dengan memberikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan keadaan pasar. Dengan adanya keterbukaan antara petani garam dan tengkulak akan menciptakan kepercayaan timbak balik antara petani garam dan tengkulak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Allah telah berfirman dalam Qs. Asy-Syu'araa ayat 181-183:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ *sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan*

*hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. sungguh Allah maha pendengar, maha melihat”.*³⁹

d. Kebebasan

Dalam ekonomi islam makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perintah syara' yang mana tidak boleh keluar dari aturan-aturan syariat. Bahwa manusia diberi keleluasaan oleh Allah SWT untuk berusaha mencari rizki Allah dalam segala bidang. Kebebasan dalam ekonomi islam adalah kebebasan berakhlaq. Berakhlaq dalam berkonsumsi, berproduksi, dan distribusi.⁴⁰

Islam telah menawarkan kebebasan untuk setiap umatnya tanpa ada paksaan dalam menjalankan kehidupannya namun harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

e. Sikap tolong menolong dan rendah hati

Dalam sistem ekonomi islam menekankan prinsip tolong-menolong antara sesama manusia. Sikap tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas budaya dalam islam. Bukan hanya dalam bermuamalah namun islam sangat menekankan sikap tolong menolong pada semua aspek tatanan kehidupan. Manusia adalah

87. ³⁹ Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

⁴⁰ Zainul, Arifin, *Dasar-Dasar Management Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2015).

mahluk sosial yang memerlukan individu lain dalam kehidupannya. Sudah seharusnya setiap individu menanamkan sifat tolong-menolong antar sesama manusia. Hal tersebut juga berlaku bagi tengkulak dan petani garam. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari keturunan yang sama:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“wahai manusia, sungguh! Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.” (Qs. Al-Hujurat (49) : 13)⁴¹

Para tengkulak juga harus memiliki sikap rendah hati. Dengan sikap yang rendah hati maka tengkulak dapat membantu petani tambak dalam memperoleh hak-haknya sehingga akan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

⁴¹ Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Sygma Publishing, 2010. 517.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan-pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Bentuk kebijakan-kebijakan terkait perlindungan terhadap petani tambak yang tertuang dalam Perda nomor 8 tahun 2019 dirasa sudah cukup efektif. Namun terkait dengan implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menunjukkan perkembangan perekonomian yang signifikan serta belum memiliki kontribusi dalam menjamin kesejahteraan bagi petani garam di Desa Tunggulsari. Perlindungan petani garam terkait pemenuhan hak petani garam dalam memperoleh sarana dan prasarana guna menunjang produksi penggaraman juga dirasa belum membantu petani garam dalam menghasilkan garam dengan kualitas sesuai dengan standart industri. Petani tambak belum mendapatkan hak atas garam yang dihasilkan, meskipun didalam negerinya sendiri bahan baku garam sangat melimpah mereka masih harus kalah bersaing dengan garam impor. Kebijakan terkait harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan petani dan nelayan juga belum dirasakan

kehadirannya ditengah-tengah masyarakat. Tidak adanya kejelasan tentang harga pembelian yang diatur oleh pemerintah (HPP) dan tidak adanya pengawasan langsung terhadap pasar membuat beberapa pihak secara semena-mena menguasai pasar garam.

2. Carut-marutnya tata niaga garam dari dahulu sampai sekarang belum juga dapat teratasi. Persoalan mengenai praktik distribusi yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja harus segera dibenahi. Struktur pasar garam yang umumnya terdiri dari produsen (petani garam) – tengkulak/makelar – prabrik – pedagang besar – pedagang kecil/pengecer menyimpan fakta bahwa pihak-pihak yang berada di tengah-tengah rantai menguasai akses langsung ke pasar tanpa memberikan informasi mengenai keadaan pasar yang sebenarnya kepada petani garam. Padahal dalam pandangan ekonomi Islam sistem jual beli yang hanya menguntungkan satu pihak saja tentu sangat dilarang. Islam menghendaki transaksi jual beli yang mana semua pihak harus saling ridho. Masih adanya indikasi prakter kartel garam dan tallaqi Ruqban harus segera diselesaikan. belum adanya jaminan kesehatan bagi para petani garam membuktikan bahwa pemenuhan hak petani garam dalam hal perlindungan jiwa (*Hifdz al-Nafs*) belum terpenuhi atau belum mencapai taraf kesejahteraan begitupun dengan pemenuhan perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*), harta dan kekayaan masih berputar dan dikuasi oleh pihak-pihak tertentu. Para petani tambak belum merasakan

adanya pemerataan pendapatan dan kekayaan sebagaimana yang diajarkankan oleh islam.

B. SARAN

berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan maka peneliti ingin mengutarakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang membuat kebijakan-kebijakan terkait komoditas penggaraman untuk lebih memperhatikan petani garam rakyat. Khususnya dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk teknologi terkait produksi garam agar petani garam dapat memaksimalkan kualitas garam yng dihasilkan. Jika produksi garam rakyat semakin berkualitas maka swasembada garam nasional dapat segera terwujudkan serta Indonesia tidak harus mengimpor garam dari laur negeri bahkan bisa mengekspor garam ke luar negeri mengingat bahan baku garam di negeri kita sangat melimpah. Pemerintah juga harus lebih gencar lagi melakukan pengawasan terhadap pasar garam agar semua masalah terkait kartel dan carut marutnya tata niaga garam dapat teratasi. Diharapkan juga penetapan harga pembelian oleh perintah segara diterbitkan agar harga garam dipasaran dapat distabilkan.
2. Kepada para petani tambak diharapkan dapat ikut serta berpartisipasi dalam menyukseskan setiap kebijakan yang telah

dibuat oleh pemerintah. pemerintah dan para petani garam harus mengetahui tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemerintah dan petani garam dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi juga diharapkan selalu memegang penuh pada prinsip-prinsip syariah sebagai mana yang telah diajarkan islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Shahih Bukhari (2158)

Buku

Abdul Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 1997.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Abdurrahman Misno, A. R. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.

Ahmad Al-Mursi . *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Ahmad Tansah, S. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkat, 2006.

Ahmad, Zainuddin. *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapata*. Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa, 1998.

- Ali, Zainuddin. *Metode Peneliitian Hukum, Ed. 1*, cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- al-Assal, Muhammad. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Drs. H. Imam Soetodin*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- an-Nabhani, T. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, terj. Moh. Maghfur Wachid*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Arifin, Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Auda, Jasser. *Membuikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syari'ah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Chaudry, Mhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Narbuko, Cholid dan Akhmadi, Abu. *Metode Penelitian Bidang*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- CST, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustka, 1989.
- Dimyaudin Djuawani. *Pengantar Figh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djamil, Fathurahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jusmalia, dkk. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Fatoni, S. N. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dengan Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Anggara, Sahya dan Soetari, soehtari. *Kebijakan Publik*, Cet. 2, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Hadjon, Philipus. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

HR, Ridwan. *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jeane Elisabeth Langlai. *Kebijakan Publik*. Malang: CV. Seribu Bintang, 2020.

Karim, A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Kartiko, R. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Manan, A. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- marzuki, p. *Penelitian Hukum, cet. 6*. Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2006.
- Muhammad Faud Abdul Baqi, N. N.-H. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattan (terj)*. Jakarta: Khalifah, 2006.
- Muhammad Syukri Albani, Rahmat. Hidayat. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Nasution, Mustofa. Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nawawi, H. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Ruslan Abdul. Kebijakan Distribusi Ekonomi islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia. *ISLAMIC*, 318, 2012.
- Noor, Ruslan. Abdul. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Oni Syahroni, Adiwarmanto. A. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Islam, alih bahasa : Zainal Arifin, dan Dahlia Husein*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sandu Siyoto, A. S. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Setyawan, C. R. *Metode Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010.
- Siti Nur Fatoni. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dengan Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Soekanto, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soekato. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soerjono Soekanto, S. M. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Somodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Udin b. Sore, Sobirin. *Kebijakan Publik*. makassar: CV. Sah Media, 2017.
- Wirarto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Zaenul, Arifin. *Dasar-Dasar Management Bank Syari'ah*. Jakarta: Alvabet, 2015.

Zamrono, Salim and Ermawati, Munadi. *Info Komoditi Garam, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan*. Jakarta: AMP Press, 2016.

Jurnal

Abdullah, Ramdhani dan Muhammad, Ali. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, Vol. 11 No. 01*, 4, 2017.

Aprianti, Naerul. Edwin. *Jurnal Hukum Islam, Vol. 14 No.2*, 79, 2016.

Muzlifah, Eva. *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum IIsam, Vol. 3 No. 2*, 2013.

Fadhilla, Zulfa. Nasution. Mekanisme dan Sistem Distribusi Harta Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah, Iqtishodia, Vol. 1 No. 2*, 50, 2016.

Fauzin. Analisi Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Tata Kelola Garam. *Jurnal Pamator, Vol. 12 No. 2*, 115, 2019.

Fauzin. Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam. *Jurnal Pamator, volume 12 No. 2*, 115-116, Oktober 2019.

- Hasrul, M. *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*. Makasar: Sertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.
- Holis, M. Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perbankan Syariah, Masyarif al-Syari'ah, Vol. 1 No. 2*, 8, 2016.
- Madnasir. Distribusi dalam Islam. *Asas, Vol. 2 No. 1*, 35, 2010.
- Manadiyanto. Dukungan Kebijakan dan Peran Pemerintah Dalam Menuju Swasembada Garam. *Balai Riset Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Briet, Vol. I, No. 3*, 2010.
- Marabona, Munthe. Konsep Distribusi Dalam Islam. *Jurnal Syariah, Vol. 2 No. 1*, 73, 2014.
- Pangestu, Rizky. G. perlindungan hukum terhadap petani garam rakyat dikaitkan dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian import untuk komoditas perikanan dan penggaraman sebagai bahan baku dalam bahan penolong industri. *dialogia luridica, volume 10, no. 1*, november 2018.
- Rahmawati, Anita. Membangun Sistem Distribusi Perspektif Islam. *Jurnal Addin, Vol. 2 No. 2*, 106, 2010.
- Rochwulaningsih, Yety. Tata Niaga Garam Rakyat dalam Kajian Struktural. *Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XVII No. 1*, 6, 2013.

Setiawan, Firman. Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah. *Iqtishoduna*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2019.

Shidiq, Ghofur. Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118, 117-118, 2009.

Suciati. Perlindungan Hukum Terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (WALFARE STATE). *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1 No.2, Desember, 157, 2016.

Suciati. Perlindungan Hukum Terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare). *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.

Skripsi

Agustina. Tri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Kepentingan Umum*. Lampung: UIN RADEN INTAN 2018.

Faarchan, Ahmad Abdullah. *Praktik Perlindungan Hak-Hak Pekerja di Penggilingan Beras ditinjau dari Maqoshid Syariah (studi kasus di UD. Adem Ayem, Gresik*. Skripsi UIN MAULANA MALIK IBRAHIM: Malang, 2017.

Pambudi, Bayu. *Penegakan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (studi di Kecamatan Sentolo*. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA , 2018.

Rokhman, T. *kebijakan publik pendelegasian tanggungjawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maestopo Beragama Pers, 2014.

Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan nelayan

Peraturan Kementerian Perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015
Tentang Ketentuan Impor Garam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan
Pemberdayaa Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

Wawancara

Jamari. Hasil Wawancara. Rembang. 11 Juli 2020

Jumari. Hasil Wawancara. Rembang. 12 Juli 2020

Karya. Agung. S. Hasil Wawancara. Rembang. 13 Juli 2020

Masturi. Hasil Wawancara. Rembang. 12 Juli 2020

Mujayin. Hasil Wawancara. Rembang. 13 Juli 2020

Danuri. Hasil Wawancara. Rembang. 11 Juli 2020

Ridho. Hasil Wawancara. Rembang. 14 Juli 2020

Website

Dipetik Juli 28, 2020, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia:

<https://kbbi.web.id/distribusi>,

tentang kami koperasi garam sari makmur . (2016). Dipetik juli 14, 2020,

dari sari makmur kaliori :

<http://sarimakmurkaliro.blogspot.com/2016/04/tentang-kami->

[koperasi-garam-sari-makmur-html?m=1](http://sarimakmurkaliro.blogspot.com/2016/04/tentang-kami-koperasi-garam-sari-makmur-html?m=1)

Pugar Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat 2018. Dipetik Agustus 03,

2020, dari Indonesiabaik.id: <http://indonesiabaik.id/infografis/pugar->

[pemberdayaan-usaha-garam-rakyat-2018/](http://indonesiabaik.id/infografis/pugar-pemberdayaan-usaha-garam-rakyat-2018/)

pabrik pengolahan garam konsumsi. Dipetik April Rabu, 2020, from
dpmptspnaker.rembangkab.go.id:
[https://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/pabrik-pengolahan-garam-
konsumsi/](https://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/pabrik-pengolahan-garam-konsumsi/)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan wawancara

1. Apa pekerjaan utama bapak?
2. Apakah bapak sebagai pemilik tambak atau hanya penggarap saja?
3. Apakah bapak ikut dalam keanggotaan kelompok petani garam?
4. Apa nama kelompok petabi garam tersebut dan berapa anggotanya?
5. Kemanakah bapak menjual garam?
6. Bagaimanakah kualitas garam yang dihasilkan?
7. Garam yang telah diwadahi apakah langsung dijual atau disimpan terlebih dahulu?
8. Apakah jika bapak langsung menjual garam yang telah diwadahi bapak merasa mendapat untung ataukah malah merugi?
9. Berapakah upah bagi kuli angkut garam?
10. Apakah disekitar tempat bapak tinggal atau disekitar lahan pertambakan ada pabrik garam?
11. Berapakah harga garam kualitas nomor 1 sekarang ini?

12. Apakah bapak tahu siapa yang mengatur/menentukan harga jual garam dari petani garam?
13. Apakah bapak mengetahui penetapan harga pasar garam rakyat oleh pemerintah?
14. Apakah bapak mengetahui adanya perda nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten rebang?
15. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa salah satu tujuan diundangkannya perda tersebut adalah untuk membantu petani dan nelayan mendapatkan prasarana dan sarana untuk menunjang produksi garam, selama ini apa saja prasarana dan sarana yang telah diberikan pemerintah kepada para petani tambak di desa tunggulsari?
16. apakah pemerintah ikut mengambil andil jika ada resiko harga rendah seperti sekarang ini?
17. Apakah ada tawar-menawar antara produsen/ petani garam dengan pihak-pihak pembeli garam (temggulak, pemilik orabik, dll) dalam penentuan harga garam?
18. Sudah berapa tahun bapak menjadi pengepul garam?
19. Sebagai pengepul/tengkulak bagaimana sistem penentuan harga garam? Apakah ditentukan sendiri atau ada kesepakatan antara para tengkulak yang lain?

20. Siapa dan apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga garam?
21. Melihat harga garam terendah saat ini mencapai 200/kg bagaimana pendapat bapak?
22. Apakah ada penimbunan/penyimpanan garam yang dilakukan?
23. Kalau boleh tahu apa keuntungan dari penimbun garam tersebut?
24. Apakah menurut bapak bantuan yang diberikan pemerintah sudah maksimal dalam menjamin kualitas produksi garam rakyat?
25. Apakah selama ini ada pelatihan/peyuluhan yang dilakukan terkait peroduksi garam?
26. Setahu bapak bagaimana sistem distribusi/rantai penjualan garam di desa tunggulsari?
27. Apakah menurut bapak dengan adanya tengkulak/perantara dalam penjualan garam membantu atau malah membuat petani tambak merugi?
28. Apakah menurut bapak pemerintah sudah maksimal dalam membantu para petani garam mencapai kesejahteraan sesuai dengan tujuan perda nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan?
29. Salah satu faktor garam yang semakin murah adalah kurang terserapnya garam rakyat ke industri-industri pabrik besar

karena industri juga punya standart untuk setiap garam yang mereka butuhkan yaitu mempunyai kadar $NaCl$ sebesar 95%-97%. Menurut bapak apakah garam rakyat yang diproduksi oleh petani garam di desa Tunggulsari mempunyai kualitas setara dengan garam yang dibutuhkan oleh industri-industri?

30. Sesuai dengan tujuan di undangkannya perda no 8 tahun 2019 tersebut untuk mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik bagi petani dan nelayan. Menurut bapak para petani garam di desa tunggulsari sudah mencapai taraf hidup yang sejahtera?
31. Apakah menurut bapak pemerintah sudah secara maksimal membantu para petani dan nelayan khususnya petani garam ?



Lahan integrasi tambak garam di Desa Tunggulsari



Lahan pertambakan di Desa Tunggulsari



Lahan tambak garam tanpa geoisolator (geomembran)



Lahan tambak garam menggunakan geisolator (gepembran)



Wawancara dengan Bapak Danuri



Wawancara dengan Bapak Agung



Pembuatan lahan tambak garam dengan alat slender tanah tradisional



Bantuan alat penunjang produksi berupa geoisolator (geomembran)



Bantuan alat berupa mesin diesel air

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Dianah Nur Hidayati
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 25 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Tunggulsari RT. 04/ RW 01,
Kaliori, Rembang
Telepon/HP : 089603325508
Orang Tua : Bapak Danuri dan Ibu Mariah

Riwayat Pendidikan Formal : 1. SD Negeri Tunggulsari
Batangan 2. MTS Tarbiyatul Islamiyah
3. SMA Negeri 3 Rembang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 20 September 2020

Tertanda,



Dianah Nur Hidayati